

**KONTRIBUSI GOJEK DALAM PEMBERIAN MODAL USAHA
MERCHANT GO-FOOD DISAAT PANDEMI COVID-19 DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Usaha yang Terdaftar
Mitra Go-Food " Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri" Semarang)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

WINDA AVINDASARI

1705026212

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

Johan Arifin, H, S.Ag., MM, II

Perum BPI Blok D No.1 RT/ RW 02/X Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, MEI

Blantik Tirtomulyo Kretek Bantul, Yogyakarta

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Winda Avindsari

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim Naskah Skripsi Saudara :

Nama : Winda Avindasari

NIM : 1705026212

Judul : Kontribusi Gojek dalam Pemberian Modal Usaha Merchat GO-Food di Saat Pandemi Covid-19 dalam perspektif Ekonomi Islam(Studi Kasus UMKM yang Terdaftar Mitra Go-Food " Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri" Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara Tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian, harap maklum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang, 16 November 2020

Pembimbing I,



Johan Arifin, H, S.Ag., MM, II

NIP : 19710908 200212 1 001

Pembimbing II,



Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, MEI

NIP : 19821031 201503 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus III Ngaliyan, Telp. /Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : WINDA AVINDASARI
NIM : 1705026212
Judul : **KONTRIBUSI GOJEK DALAM PEMBERIAN MODAL USAHA MERCHANT GO-FOOD DISAAT PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus UMKM yang Terdaftar Mitra Go-Food " Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri" Semarang)**

Telah di Munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup pada tanggal :

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana

(Strata Satu/S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 15 Desember 2020

Ketua Sidang

Khoirul Anwar, M.Ag

NIP. 19690420 199603 1 002

Penguji I

Drs. Wahab, MM

NIP. 19690908 200003 1 004

Pembimbing I,

Johan Arifin, H. S.Ag., MM, H
MEI

NIP. 19710908 200212 1 001

Sekretaris Sidang

Johan Arifin, H. S.Ag., MM, H

NIP. 19710908 200212 1 001

Penguji II

Prof. Dr. Mujiono, MA

NIP. 19590215 19850 1 005

Pembimbing II,

Singgih Muheramtohadhi, S.Sos.I.

NIP. 19821031 201503 1 003



MOTTO

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا زَكَاةً تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم : ٣٩)

Artinya : " Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

(QS. AR-Rum ayat 39)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segala puji syukur atas nikmat Allah yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk selalu berada di jalan-Nya untuk mencapai segala ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang. Maka penulis akan mempersembahkan karya Tugas Akhir ini kepada:

1. Suamiku tercinta Ardan Dziuquadiaz Olajuan.
2. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Sudjito dan Ibu Karyati.
3. Bapak Abdul Azis dan ibu Anik Widyawati selaku Orang tua kedua bagi saya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang 15 November 2020



1705026212

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam skripsi transliterasi merupakan hal yang sangat penting karena banyaknya istilah-istilah Arab, judul buku, nama orang maupun lembaga yang seharusnya ditulis menggunakan huruf Arab namun harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjaga konsistensi, maka perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = '	د = d	ض = dl	ك = k
ب = b	ذ = dz	ط = th	ل = l
ت = t	ر = r	ظ = zh	م = m
ث = ts	ز = z	ع = '	ن = n
ج = j	س = s	غ = gh	و = w
ح = h	ش = sy	ف = f	ه = h
خ = kh	ص = sh	ق = q	ي = y

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dhammah</i>	U	U

C. Diftong

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	AY	A dan Y
او	Fathah dan wau	AW	A dan W

D. `Syaddah (*Tasyidid*)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan al- Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis adalah "h"

ABSTRAK

Go-Modal yang merupakan salah satu produk Go-Jek hasil kerjasama dengan Findaya. Pembiayaan berbasis *financial technology* atau *fintech* merupakan salah satu pembiayaan yang paling diminati masyarakat Indonesia saat ini. *Fintech* Atau finansial teknologi merupakan implementasi serta pemanfaatan teknologi untuk layanan jasa perbankan dan keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi software, internet, komunikasi dan komputerisasi. Salah satunya adalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Go-Modal dalam pemberian modal atau bisa disebut pembiayaan kepada UMKM yang terdaftar sebagai mitra Go-Food. Adapun jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Sedangkan penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu. berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peneliti menyimpulkan bahwa akad pada Go-Modal yang masuk kategori *Financial Technology* tidak bertentangan dalam sistem ekonomi Islam sepanjang mengikuti prinsip-prinsip sahnya suatu akad, serta memenuhi suatu syarat dan rukun serta hukum yang berlaku. Syarat yang harus dipenuhi adalah harus ada objek (*'aqid*), subjek (*mu'qud 'alaihi*) dan keinginan untuk melakukan aqad (*sighat*) dan rukun yang harus wujud adalah adanya harga/upah serta manfaat.

Kata kunci: Go-Modal, UMKM, *Fintech*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "KONTRIBUSI GOJEK DALAM PEMBERIAN MODAL USAHA MERCHANT GO-FOOD DISAAT PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus UMKM yang Terdaftar Mitra Go-Food " Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri" Semarang)". Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi dan melengkapi serta memperoleh gelar Sarjana atau Strata S.1 dalam Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Suksesnya penyelesaian Skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam hal ini banyak pihak yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Program S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Nurudin, SE., MM selaku Sekretaris Jurusan Program S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Johan Arifin, H, S.Ag., MM, H dan Bapak Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, MEI selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang sudah memberikan ilmu serta bantuan kepada penulis selama menempuh masa studi.
7. Teman-teman seperjuangan penulis, terimakasih atas ketulusan, pengalaman dan kebersamaan yang telah kita lewati bersama.

8. Pemilik Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri Semarang beserta para karyawan
(Mas Satria Hadi Santoso, Mas Adi Ardan)

Terimakasih atas doa dan kebaikan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat mendo'akan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfa'at, baik bagi penulis sendiri maupun bagi khalayak umum.

Wassalamu 'alaikum wr wb.

Semarang, 16 November 2020

Winda Avindasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x

BAB 1: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Modal Usaha	13
1. Pengertian Pembiayaan	13
2. Pembagian Pembiayaan	15
3. Tujuan Pembiayaan.....	16
4. Fungsi Pembiayaan	16
5. Pembiayaan Syariah	17
5.1 Pembiayaan Modal Kerja Syariah.....	19
5.2 Jenis Pembiayaan Modal Kerja Syariah	19
B. Hutang Piutang dalam Ekonomi Syariah	32
1. Pengertian <i>Qardh</i> (Hutang Piutang)	32
2. Landasan hukum	32
3. Rukun dan Syarat <i>Al-Qard</i>	34
4. Macam-macam <i>Al-Qard</i>	35
5. Ketentuan <i>Al-Qardh</i>	36
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	38
1. Definisi Usaha Kecil dan Mikro	38
2. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	41
3. Perkembangan Usaha mikro, kecil dan menengah.....	43
D. <i>Financial Technology</i>	44

1. Jenis <i>Financial Technology</i>	47-55
--	-------

BAB III GAMBARAN UMUM GO-MODAL DAN MITRA GO-FOOD UMKM ROTI BAKAR DAN KUKUS GRIYA NGALIYAN ASRI

A. Go-Modal dalam GO-Jek.....	56
1. Pengertian Go-Modal.....	56
2. Kriteria untuk Pengajuan Modal Usaha pada Go-Modal.....	58
3. Langkah Pengajuan Go-Modal	58
4. Keuntungan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Go-Modal.....	59
5. Proses Pemoangan cicilan secara harian pembiayaan modal usaha via Go-Biz.....	60
6. Contoh skema perhitungan pembiayaan Go-Modal.....	61
B. Sejarah berdirinya Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri.....	29
C. Visi , Misi, dan Tujuan Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri	61
D. Profil Organisasi.....	62

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kontribusi Go-modal Produk Go-Jek PT Aplikasi Karya Anak Bangsa berbasis P2PL.....	66
B. Go-modal yang merupakan <i>Financial Technology</i> dalam perspektif Ekonomi Islam.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
C. Penutup	80

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia semakin pesat. Globalisasi melesat meniadakan sekat-sekat yang ada. Tak ada lagi jarak lagi antara timur dan barat, utara dan selatan. Kejadian di ujung timur dalam hitungan detik sudah terdengar di ujung barat. Keberadaan sesuatu di ujung selatan dapat diakses dengan mudah di dari ujung utara. “Dunia dalam genggaman,” begitulah diistilahkan banyak orang. Semua ini berkat kemajuan teknologi, internet. Bak pisau belati, keberadaan internet pada dasarnya sesuatu yang netral. Ia tergantung pada siapa dan untuk apa digunakan. Di tangan orang jahat, keberadaan internet menjadi alat untuk melakukan kejahatan. Dengan beraneka ragam bentuknya. Pun di tangan orang baik. Keberadaan internet dapat memberikan banyak manfaat. Dengan berbagai manifestasinya.

Tahun 2019, menurut data statistic Indonesia menempati posisi ketiga negara pengguna internet terbesar setelah India dan Tiongkok. Perepesanan seluler serta media sosial merupakan kegiatan yang paling digemari orang Indonesia berdasarkan data Statistik. Tahun 2019, menurut data statistic pada tahun 2018 penduduk Indonesia dalam menggunakan internet menembus sebanyak 95,2 juta, meningkat 13,3% dari tahun 2017 dengan jumlah sekitar 84 juta pengguna. Pada tahun selanjutnya diperkirakan pengguna internet di Negara di Indonesia semakin meningkat dengan tingkat kenaikan sebesar 10,2% pada periode 2018-2023. Selain itu, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu selama 8 jam per hari untuk berinternet.¹

Teknologi informasi berbasis internet yang saat ini berkembang pesat, tentu menimbulkan dampak positif bagi kehidupan manusia salah satunya dapat mempermudah kegiatan berinteraksi, bertukar segala jenis informasi dalam segala kegiatan serta memajukan perkembangan teknologi dalam bentuk aktivitas manusia. Dengan adanya kemajuan tersebut, maka manusia akan semakin mudah dalam memenuhi berbagai kebutuhan dalam hidupnya. Para pelaku dunia usahapun memanfaatkan kemajuan ini dengan mengkoneksikan bidang usaha yang mereka jalani pada jaringan internet melalui aplikasi khusus yang dapat diakses oleh pengguna *smartphone* dengan cara mengunduhnya pada layanan yang ada.

¹ <https://databoks.katadata.co.id> diakses pada tanggal 28 Juli 2020, Pkl. 23.00 WIB

Kehidupan masyarakat di dunia dalam segala jenis bidang mengalami dampak kemajuan yang sangat pesat di era globalisasi saat ini. Baik dampak positif maupun berbagai dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak positif yang ditimbulkan ialah teknologi dapat membantu memudahkan segala macam aktivitas masyarakat. Di Indonesia saat ini sedang mengalami kemajuan mobilisasi yang sangat pesat. Dimana kondisi tersebut memiliki keterkaitan dengan bidang perekonomian. Transportasi menjadi salah satu hal yang terkena dampak positif dari adanya kemajuan teknologi saat ini. Transportasi semakin mudah diperoleh melalui smartphone yang berisi aplikasi khusus bagi pengguna kendaraan umum. Ojek online, nama yang tidak asing lagi ditelinga para kaum milenial. Dimana ojek online ini sangat membantu ketika seorang mempunyai kepentingan ke suatu tempat dimana orang tersebut tidak memiliki kendaraan, para ojek online dapat mengantar ke tempat tujuan tentunya dengan tarif yang sudah disesuaikan jarak tempuhnya. Go-Jek merupakan sebuah perusahaan teknologi yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan mitranya di berbagai sektor informal di Indonesia.

GO-JEK *online* yang saat ini menjadi jasa ojek ngehits dikalangan masyarakat. Dimana GO-JEK tidak hanya menawarkan jasa ojek saja, akan tetapi juga menawarkan jasa antar makanan (Go-Food), jasa pemesanan tiket (Go-Tix), layanan *streaming on-demand* (Go-Play), jasa antar barang (Go-Courier), jasa pembelian barang belanjaan (Go-Shop), jasa pembelian obat di apotik (Go-Med), jasa perawatan kendaraan (Go-Auto) dan pemesanan jasa kebersihan (Go-Clean). Dan baru-baru ini GO-JEK kembali memberikan gebrakan baru dengan memberikan Pinjaman Modal Usaha FINDAYA (Go-Modal) untuk merchant Go-Food.

Fakta di atas menunjukkan betapa akseleratif serta dinamisnya masyarakat Indonesia terhadap perkembangan internet. Termasuk di sisi lain, hal tersebut menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan bagi pelaku ekonomi global yang operasionalisasinya berbasis teknologi internet. Wajar jika kemudian banyak bermunculan ide-ide baru dalam membuat inovasi dan terobosan bisnis berbasis teknologi, termasuk dalam industri keuangan atau sering dikenal dengan istilah *financial technology (fintech)*. Peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan berbasis *financial technology* merupakan hasil dari pemanfaatan teknologi internet, software, komunikasi dan komputerisasi. Pada awalnya teknologi finansial sudah lahir sejak tahun 2004, yang diperkenalkan oleh Zopa, seorang cendekiawan Inggris. Dia mengembangkan lembaga keuangan berbasis IT di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Inti dari konsep perkembangan teknologi finansial ini adalah peer-to-peer

atau P2P Lending. Dimana dipergunakan pada tahun 1999 untuk keperluan music sharing yang dilakukan oleh Napster. Kemudian bermunculan segala jenis atau beragam bentuk *financial technology*.

Crowdfunding atau urun dana merupakan salah satu platform yang cukup diminati oleh masyarakat. *Crowdfunding* merupakan skema pengumpulan dana yang dilakukan secara online dari masyarakat sehingga terkumpul jumlah dana yang signifikan.² *Crowdfunding* menurut *Massolution* pada tahun 2013 dipublikasikan dalam laporan industri, mempunyai 4 tipe antara lain :

1. *Equity-based crowdfunding*

Dari hasil dari penggalangan dana, donator mengharapkan adanya kompensasi dalam bentuk pengaturan saham, ekuitas atau pendapatan karena perannya sebagai penyandang dana.

2. *Lending-based crowdfunding*

Penerimaan dana kompensasi dilakukan secara bertahap dengan sistem bunga serta mengharapkan adanya pembayaran kembali dari dana yang sudah diberikan setelah proyek berhasil diselesaikan selaku Donatur yang berperan sebagai penyandang dana.

3. *Reward-based crowdfunding*

Selaku penyandang dana, Donatur member sejumlah uang agar memperoleh kompensasi atau keuntungan selain uang.

4. *Donation-based crowdfunding*

Donator selaku penyandang dana sama sekali tidak mengharapkan kompensasi dari pemilik proyek.³

Lending-based Crowdfunding (Crowd lending) menjadi model fintech baru yang prosesnya lumayan sederhana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Platform ini memberikan solusi bagi para pengusaha mikro pemula yang sedang mencari modal. Karena mencari modal usaha dari bank terkesan sulit dan tertekan dengan bunga yang membebani. Maka Layanan Pinjaman crowd lending menjadi pilihan yang tepat bagi kebutuhan masyarakat. Jenis layanan teknologi finansial di Indonesia yang berkembang saat ini antara

² Tetuko Lugas Edhita Praja, *Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit* ,Skripsi, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November, 2017), h.2

³ Ibid, h.3

lain urun dana (*crowdfunding*), layanan pembayaran (*payment*), dan *peer-to-peer (P2P) lending*. Keberadaan fintech-fintech tersebut tentu dimotori dengan keberadaan penyelenggara *platform-platform* atau *start-up-start-up*.⁴

Namun demikian, ternyata dalam perjalanannya menimbulkan beberapa persoalan. Yang paling fundamental adalah keberadaan platform-platform atau start-up-start-up yang tak mengantongi izin dari OJK, dan menerapkan bunga cukup tinggi, bahkan bisa mencapai 7% per hari, dan fee 40%. Dari praktik tersebut tak sedikit masyarakat yang menjadi korban. Kemudahan proses yang cukup dengan cara online, dan kemendesakan terhadap kebutuhan hidup, serta tingkat kehati-hatian yang rendah, menjadikan beberapa masyarakat nekat mengakses (mengajukan pinjaman) kepada platform-platform atau start-up-start-up yang tak berizin tersebut.

Tidak dipungkiri disaat terjadi pandemi covid-19 sektor perekonomian merurun karena diakibatkan melumpuhnya sebagian besar sektor ekonomi. Salah satu yang terkena dampak negatif dari adanya pandemi covid-19 ini adalah UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM saat ini menjadi pendukung terbesar sektor ekonomi di Indonesia. Sektor ini mampu bertahan, pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997. UMKM memiliki potensi dan keunggulan untuk di kembangkan melalui dukungan lembaga yang tepat. Untuk memajukan UMKM khususnya usaha mikro didasari dengan beberapa tujuan antara lain UMKM diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja, menimbulkan dampak positif dengan terserapnya jumlah tenaga kerja yang meningkat, mengurangi angka kemiskinan, serta dapat pemeratakan distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi.⁵

Di Indonesia salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah UMKM, dimana merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak diberbagai bidang usaha tertentu. UMKM dikenal sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Di dalam Islam pengangguran dan juga kemiskinan harus diatasi. UMKM juga merupakan suatu kegiatan ekonomi yang banyak dijalankan oleh masyarakat dan terbukti mampu bertahan dalam kondisi yang pernah terjadi di Indonesia berupa krisisnya sistem perekonomian.

Islam telah menganjurkan kepada umat muslim untuk menjalankan sistem ekonomi sesuai dengan aturannya, dimana ekonomi Islam dalam versi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut

⁴ Ibid, h.5.

⁵ Adler, Haymas Manurung, "*Wirasaha: Bisnis UKM*", Jakarta:kompas, 2005, h.3.

prinsip syariah. Sistem ekonomi syariah merupakan cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dimana perkembangan ekonomi syariah yang semakin marak ini merupakan cerminan kerinduan umat Islam dalam menjalankan bisnis secara Islami, pesatnya persaingan antara pembisnis mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat demi mendapatkan keuntungan yang besar dalam aktifitas pengembangan usahanya. Sehingga banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan peraturan Allah SWT.⁶

Masalah permodalan, menjadi salah satu kendala bahkan persoalan mendasar (*basic problems*) seperti yang kita ketahui dalam memperoleh modal usaha dari bank sering mengalami kendala atau kesulitan.⁷ Dengan alasan inilah GO-JEK berupaya memberikan Pinjaman Modal Usaha FINDAYA untuk merchant GO-Food yang telah memenuhi kriteria melalui aplikasi Go-Modal. FINDAYA adalah salah satu *fintech* atau pinjaman online terpercaya di Indonesia. Pinjaman Modal Usaha ini adalah salah satu hasil kerja sama antara GOJEK dan FINDAYA yang diperuntukkan kepada Mitra GoFood dan GoBiz agar dapat mengembangkan usaha/bisnis mereka, terutama bagi mereka yang memiliki akses pendanaan yang terbatas. Pinjaman Modal Usaha telah dinikmati oleh lebih dari 4.000 pelaku usaha/bisnis yang tergabung di GoFood dan GoBiz.⁸ Pinjaman Modal Usaha FINDAYA menawarkan pinjaman dengan *flat rate* yang rendah ditambah pengajuan Pinjaman tanpa harus menyediakan agunan. Dari pemberian modal ini diharapkan para mitra Go-Food bisa lebih mengembangkan usahanya, misalnya dengan penambahan pembukaan cabang, penambahan menu agar lebih banyak peminatnya.

Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah dimana dalam pemberian modal usaha ini Go-Modal menerapkan sistem bunga (dimana adanya tambahan dalam pembayaran cicilan modal usaha yang harus dikembalikan). Padahal dalam Islam tidak membenarkan adanya bunga/riba. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. AR-Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا زَكْوَةً تَرْبُدُونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم : ٣٩)

⁶ Suhartoyo, "Legal Officer dan Hukum Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama" disampaikan dalam *seminar dan short Course Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, jur.Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 7-9 September 2007.

⁷ Adler Haymas Manurung, "Modal untuk Bisnis UKM", (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara), 2008, h.3

⁸ <http://www.findaya.com>. Diakses pada 13/06/2020 Pkl:22.59 WIB

Artinya :“ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Namun dalam praktiknya sendiri pengguna Go-Modal sebagian besar adalah masyarakat muslim. Sebagian besar UMKM daerah Ngaliyan Semarang juga telah menggunakan manfaat dari Go-Modal ini. Salah satu mitra yang terdaftar sebagai Go-Food partner dan telah merasakan manfaat dari Go-Modal adalah UMKM "Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri".

Maka dari itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul " **KONTRIBUSI GOJEK DALAM PEMBERIAN MODAL USAHA MERCHANT GO-FOOD DISAAT PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus UMKM yang Terdaftar Mitra Go-Food " Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri" Semarang)**" dengan mencari informasi yang tepat dan sumber hukum yang mendasari permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi Gojek dalam pemberian modal usaha kepada UMKM yang terdaftar sebagai mitra Go-Food?
2. Bagaimana kontribusi Gojek dalam pemberian modal usaha kepada UMKM yang terdaftar sebagai mitra Go-Food dalam perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kontribusi Gojek dalam pemberian modal usaha kepada UMKM yang terdaftar sebagai mitra Go-food.
- b. Untuk mengetahui kontribusi Gojek dalam pemberian modal usaha kepada UMKM yang terdaftar sebagai mitra Go-food menurut perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperdalam teori yang telah diampu dan diperoleh dalam perkuliahan serta menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis.

- b. Bagi Akademik
 - 1) Dapat menambah informasi yang bermanfaat mengenai peran industri kecil dalam meningkatkan perekonomian.
 - 2) Sebagai masukan dan referensi untuk penelitian berikutnya.
- c. Bagi Pihak Lain
 - 1) Dapat menambah wawasan tentang bagaimana peran industri kecil dalam meningkatkan perekonomian ditinjau dari perspektif Islam.

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan metode penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggali data secara intensif yang bersumber tentang keadaan saat ini dan interaksi suatu sosial dari lokasi atau lapangan penelitian. Bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dan dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu.⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud penulis adalah subjek darimana data yang diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasikan sumber data tersebut menjadi :

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dan informan yang dijadikan sample dalam penelitian. Data ini diperoleh langsung dari wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan., jadi dalam penelitian, peneliti mencari informan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi narasumber penelitian. Data diperoleh dari salah satu mitra usaha Go-Food yaitu pemilik Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri Semarang dengan melakukan wawancara. Melakukan

⁹ Anas Sudjono, "*Pengantar Statistic Pendidikan*", Jakarta : PT Rajawali Grafindo Persada, 2006, h.274

panggilan seluler dengan *customer service* dari pihak Go-Modal untuk menggali informasi lebih dalam mengenai sistem kerja Go-Modal. Serta data-data dari beberapa dokumen yang diperoleh dari mitra usaha Go-Food “Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri Semarang” untuk mendapatkan informasi terkait Kontribusi Go-jek dalam memberikan bantuan modal usaha merchant Go-Food.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penulis ilmiah, penelitian, buku catatan, buku referensi, jurnal, internet, dan sebagainya. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini diambil dari dokumentasi melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan industri yang diteliti.

Dalam hal ini peneliti mengambil dari literatur-literatur yang ada di buku-buku yang ada hubungannya dengan Kontribusi Go-jek dalam pemberian modal usaha merchant Go-Food disaat Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ekonomi Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran *rill* akan sebuah peristiwa atau nkejadiadian yang dimaksudkan dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian, agar mengerti perilaku manusia, serta untuk melakukan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap beberapa aspek.¹⁰

Metode ini dilakukan dengan mengamati langsung dari sisi praktek di lapangan terhadap sistem mekanisme yang dilakukan oleh pihak Go-Modal dalam melakukan segala jenis transaksi yang dilaksanakan secara online melalui smartphone yang dimiliki mitra Go-Food “Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri”.

¹⁰ V. Wirata Sujarweti, "*Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*", Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2015, h.32

b. Wawancara

Wawancara adalah proses usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Bapak Satriya Hadi Selaku pemilik UMKM yang menjadi Mitra Go-Food sekaligus pengguna Go-Modal. Bapak adi Ardan selaku salah satu karyawan “ Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri” serta panggilan seluller kepada Customer Service pihak Go-Modal.

c. Dokumentasi

Metode documenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode documenter adalah metode yang digunakan untuk mencari informasi atau data berupa foto-foto dan dokumen yang berkaitan dengan data yang akan diolah. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumen atas izin pemilik UMKM.

4. Metode Analisis Data

Adapun metode yang dilakukan dalam analisis data ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun skema, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis.¹¹

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Evi Ratnasari tentang “*Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam*” hasil penelitian menyebutkan bahwat praktek hutang piutang maka dapat diketahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktek hutang piutang adalah faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internalnya adalah adanya faktor kebutuhan yang mendesak, dan keperluan modal usaha. Sedangkan faktor eksternalnya adalah cara meminjam yang mudah yaitu dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dan bermodalkan kepercayaan, besarnya pinjaman yang

¹¹ Burhan Bungin, “*Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*”, Jakarta : Prenada Media Group, 2007, h.124

tidak dibatasi, dapat dilakukan dimana saja, mengakibatkan masyarakat lebih tertarik meminjam kepada pihak kreditur daripada lembaga keuangan.¹²

2. Penelitian Nita Asiana tentang "*Penerapan Sistem Peminjaman Modal Usaha Kelapa oleh Petani Kelapa dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus petani kelapa kecamatan Sunglar Kabupaten Indragiri Hilir)*" hasil penelitian Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem pinjaman modal usaha perkebunan kelapa di Kecamatan Sanglar yang dilakukan oleh petani kelapa pemilik modal belum sesuai dengan syariat Islam atau Ekonomi Islam, karena terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai yaitu keterikatan, apabila kelapanya tidak dijual kepada pemilik modal tadi, maka ada pemilik modal yang marah dan tidak percaya lagi, dan ada juga keterikatan kalau kelapanya tidak dijual di pemilik modal tadi, maka pemilik modal meminta hasil panen kelapanya 2 kali berturut-turut tanpa ada penetapan harganya.¹³
3. Penelitian Zulfi Wahida Annisa tentang "*Hutang Bersyarat Dalam bentuk Pemberian Modal pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Cirebon Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)*" hasil penelitian Praktek hutang piutang yang terjadi di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah sudah memenuhi rukun hutang piutang yaitu adanya muqrid (orang yang memberikan pinjaman), maqud alaih (objek yang dihutangkan), sighthat (ijab dan qabul). Namun praktek tersebut belum memenuhi syarat hutang piutang karena adanya syarat yang masih memberatkan salah satu pihak yaitu adanya potongan harga pada saat penjualan hasil panen.¹⁴
4. Penelitian Ila Karini tentang "*Analisis peran Pembiayaan modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BMT Muhammadiyah Bimu Bandar Lampung)*" Hasil dari penelitian tersebut, diamati dari rukun dan syarat dalam pembiayaan modal kerja usaha BMT Muhammadiyah BiMU dengan

¹² Evi Ratnasari, "*Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam*", skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019, h.98

¹³ Nita Asiana, "*Penerapan Sistem Peminjaman Modal Usaha Kelapa oleh Petani Kelapa dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus petani kelapa kecamatan Sunglar Kabupaten Indragiri Hilir)*" skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016

¹⁴ Zulfi Wahida Annisa, "*Hutang Bersyarat Dalam bentuk Pemberian Modal pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Cirebon Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)*" skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019

menerapkan akad murabahah secara garis besar sudah baik dan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵

Dengan beberapa hasil penelitian yang ada, terlibat kedekatan beberapa judul dengan judul yang peneliti lakukan. Letak perbedaannya ada pada pihak yang menjadi pemberi modal usaha serta tempat penelitian yang berbeda. Selain itu, yang penulis teliti saat ini lebih spesifik pada pembiayaan berbasis *financial technology* untuk para mitra Usaha Go-Food.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi penjelasan persoalan-persoalan tertentu yang saling terkait antara bab satu dengan yang lainnya. Sistematika yang tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Pembiayaan
- B. Teori Hutang Piutang
- C. Teori Etika Bisnis Islam

BAB III GAMBARAN UMUM

- A. Gambaran umum UMKM mitra Go-Food.
- B. Perubahan setelah penerimaan dana modal terhadap usaha.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kontribusi Gojek dalam Pemberian modal usaha yang merupakan bentuk kerjasama Gojek dengan Findaya untuk membantu menstabilkan sektor perekonomian kecil (UMKM).
- B. Go-Modal dalam perspektif Islam

¹⁵ Ila Karini, "Analisis peran Pembiayaan modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) DALAM PERSPEKTIF Ekonomi Islam (Studi Pada BMT Muhammadiyah Bimu Bandar Lampung)" skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2017

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

C. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Modal Usaha

1. Pengertian Pembiayaan

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Menurut Ahmad Sumiyanto, aktivitas penyaluran dana terkumpul ke para pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan didanai agar menjadi usaha yang produktif, mendapat keuntungan dan dikelola oleh para naggota yang bertanggung jawab dan jujur merupakan pengertian pembiayaan.¹⁶ Sedangkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikropola syariah bahwa pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan dana untuk kegiatan investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.¹⁷

Menurut para ahli yang dipaparkan diatas, disimpulkan bahwa pembiayaan adalah merupakan aktivitas penyaluran dana oleh pihak pemilik dana kepada pihak yang membutuhkan dana, dipergunakan untuk aktivitas produktif sehingga penerima dana dapat melunasi pembiayaan. Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*,
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*,
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan

¹⁶ Ahmad Sumiyanto, “*BMT menuju koperasi Modern*”, (Yogyakarta: ISES Pub),2008,h.165.

¹⁷ Peraturan Pemerintah, “*Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007*).

- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁸

Sedangkan berdasarkan prinsip syariah pembiayaan adalah penyediaan uang atau modal yang diberikan oleh pihak pemberi modal dengan pihak yang diberikan modal berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan mewajibkan pihak yang dibiayai memberikan bagi hasil atau imbalan. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang modal dari pihak pemberi modal kepada pihak yang membutuhkan atau yang diberi modal dengan kesepakatan pinjam meminjam dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.¹⁹ Dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia yaitu penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).²⁰

Bank Syariah dalam aktivitas pembiayaan akan dijalankan dengan metode dan teknik yang penerapannya tergantung tujuan nasabah penerima dana pembiayaan. Mekanisme Perbankan Syariah berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga atau riba. Oleh karena itu, masalah pembayaran bunga kepada debitur atau pembebanan bunga atau riba kepada nasabah pembiayaan tidak akan timbul. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan/bagi hasil.

¹⁸ UU No. 21 Tahun 2008 sebagai revisi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 25

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Pasal 1, ayat 12)

²⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003

Tabel 2.1
Perbedaan antara bunga dan bagi hasil²¹

BAGI HASIL	BUNGA
1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.	2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian ditanggung bersama kedua belah pihak.	3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>"booming"</i>
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.

2. Pembagian Pembiayaan

Menurut sifat dan penggunaannya, pembiayaan di kategorikan menjadi tiga bagian, diantaranya :

- a. Pembiayaan produktif, yaitu jenis pembiayaan yang diajukan guna memenuhi segala jenis kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, investasi maupun perdagangan.

²¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, Cet. 1, h.61.

- b. Pembiayaan konsumtif, merupakan jenis pembiayaan untuk memenuhi segala jenis kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- c. Pembiayaan Investasi, untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan dengan cara bagi hasil, jual beli dan sewa.²²

3. Tujuan Pembiayaan

Terdapat dua sifat pembiayaan, yaitu makro dan mikro.²³

Tujuan bersifat makro, sebagai berikut :

- a. Peningkatan ekonomi umat, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana untuk peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan tambahan modal atau dana. Dana tambahan ini, salah satunya dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak *surplus* dana atau pihak yang memiliki dana menyalurkan kepada pihak yang *minus* dana atau pihak yang membutuhkan dana.
- c. Meningkatkan produktivitas serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksi.
- d. Membuka lapangan kerja baru hingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan tujuan bersifat mikro, sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan laba.
- b. Meminimalisasi risiko kerangnya modal usaha sebuah usaha.
- c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana dari yang *surplus* dana ke yang *minus* dana.²⁴

4. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan yang dipaparkan diatas, secara umum pembiayaan memiliki beberapa fungsi, yang mana fungsi dari pembiayaan ini antara lain :

- a. Meningkatkan daya guna uang untuk keperluan produktifitas ataupun untuk meningkatkan kegiatan produksi.

²² Ascarya, “*Akad dan produk Bank Syariah*”, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013, h.125

²³ Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), 2005, h.17-18

²⁴ Ibid, h.18

- b. Meningkatkan daya guna barang, dengan adanya pembiayaan akan terjadi perpindahan dari suatu barang yang mana dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- c. Meningkatkan peredaran uang, dengan pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya.
- d. Guna meningkatkan stabilitas ekonomi.
- e. Dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.²⁵

5. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank Syariah berdasarkan tujuan penggunaan dana nasabah dikategorikan kedalam beberapa jenis aktifitas pembiayaan. Dalam hal menentukan metode analisa pembiayaan serta akad yang digunakan agar jenis usaha dapat diterima permohonan pembiayaan, maka haruslah dilakukan pembagian jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan yang umum dalam perbankan syariah, antara lain:

5.1 Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Menurut Adiwarmarman Karim, pembiayaan modal kerja merupakan jenis pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²⁶ Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja maksimum selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan melihat hasil analisis terhadap debitur.

Pendapat kasmir tentang modal kerja yaitu investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva lancar lainnya.²⁷

Sedangkan pembiayaan modal kerja merupakan jenis pembiayaan yang dioeruntukkan untuk modal kerja suatu perusahaan atau pelaku bisnis usaha dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau stok barang mentah, bahan pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal dan lain-lain. Jadi secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja (PMK) syariah

²⁵ Ibid, h. 19-21

²⁶ Adiwarmarman karim, *op,cit.*, h.234

²⁷ Kasmir, "*dasar-dasar perbankan*", (Jakarta:Rajawali Press, 2011), h.250

yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan oleh pemberi modal usaha kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah.

Komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*) merupakan unsur-unsur dalam modal kerja..²⁸

Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dinilai dapat berkembang atau prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang diperhatikan dalam melakukan kegiatan analisa pemberian pembiayaan antara lain :

1. Jenis usaha

Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha tentu akan berbeda-beda.

2. Skala usaha

Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat bergantung pada skala usaha yang dijalankannya. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja semakin besar.

3. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi 5 macam:

1. Pembiayaan modal kerja *Murabahah*
2. Pembiayaan modal kerja *mudharabah*
3. Pembiayaan modal kerja *Ishtisna*
4. Pembiayaan modal kerja *Salam*
5. Pembiayaan modal kerja *Ijarah*²⁹

²⁸ Muhammad, op.cit ., h.235

²⁹ Ibid, h.235

Dalam melakukan penetapan akad PMK syariah, proses analisis yang dilakukan antara lain :

1. Pertama kali yang harus dilihat bank / pemberi modal usaha adalah jenis proyek yang akan dibiayai tersebut apakah sudah memiliki kontrak dengan bank lain atau belum.
2. Jika proyek tersebut memiliki kontrak, hal berikutnya yang harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau untuk pengadaan barang. Untuk pembiayaan konstruksi maka akan diperlakukan pembiayaan *istishna*'. Namun, jika bukan untuk pembiayaan konstruksi tetapi untuk pengadaan barang, maka pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan *mudharabah*.
3. Jika proyek tersebut tidak untuk pembiayaan konstruksi ataupun pengadaan barang, maka bank menganggap proyek tersebut tidak layak untuk menerima pembiayaan.
4. Dalam hal proyek tersebut tidak didasari kontrak, maka hal selanjutnya yang harus dilihat oleh bank adalah apakah proyek tersebut untuk pembelian atau penyewaan barang. (untuk penyewaan barang yang dipergunakan adalah akad *ijarah*, sedangkan jika untuk pembelian barang yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *istishna*).³⁰

5.2. Jenis Pembiayaan Modal Kerja Usaha Syariah

1. Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah atau biasa disebut juga *ba'i bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan, secara istilah *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati yang mana pembelian oleh salah satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.

Menurut fatwa DSN no.04/DSN-MUI/IV/2000 *murabahah* yaitu bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan

³⁰ Ibid, h.236

kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³¹

Menurut PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*, paragraf 5 menyatakan bahwa *murabahah* akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan bahwa biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.³²

b. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membolehkan jual beli diantaranya adalah firman Allah dalam QS. Albaqarah ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Dan Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat ini menunjukkan bahwa jual beli itu boleh dan *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli. Dan firman Allah surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

Dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa setiap bertransaksi tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan melainkan karena sama-sama suka.

2) Hadist

Adapun Hadist yang berkaitan dengan jual beli :

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال :
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ، رواه البزار وصححه الحاكم

³¹ Osmad muthaher, “akuntansi perbankan syariah”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h.57

³² Rizal yaya, “akuntansi perbankan syariah teori dan praktek kontemporer”, Jakarta :Salemba 4, 2009, h.180

Artinya : Ari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya:”Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?” Beliau menjawab:”Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah).

Bahwasannya dalam hadist yang dipaparkan diatas bahwa hasil karya tangan seseorang dan jual beli merupakan pendapatan maupun penghasilan yang paling afdhal. Dalam hal ini yang dimaksudkan dapat berupa kegiatan memproduksi suatu barang atau jasa yang selanjutnya melakukan proses penjualan barang kepada konsumen atau orang lain untuk mendapatkan suatu keuntungan. Dapat diartrikan juga dengan bekerja kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan berupa upah. Kedua hal tersebut boleh dilakukan asalkan tidak mengandung unsur, Riba, gharar, Maisir dan Haram.

3) Fatwa DSN-MUI Tentang *Murabahah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, yang menjelaskan tentang murabahah. Fatwa tersebut menjelaskan ketentuan umum akad murabahah dalam suatu Bank Syariah meliputi ketentuan kepada para nasabah, jaminan pembiayaan, keterlambatan pembayaran dan kondisi bangkrut saat nasabah tidak lagi bisa membayar kewajibannya.³³

b. Rukun Jual Beli *Murabahah*

- 1) Adanya pihak-pihak yang melakukan akad yaitu antara penjual dan pembeli.
- 2) Adanya objek yang diakadkan yang mencakup barang yang diperjual belikan dan adanya harga.
- 3) Akad atau *sighat* yang terdiri dari ijab dan qabul.

Adapun rukun-rukun di atas harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu :

- 1) Orang yang berakad harus cakap hukum, ridha yaitu tidak dalam keadaan terpaksa atau sedang berada di bawah tekanan atau ancaman.
- 2) Sedangkan objek yang diperjualbelikan tidak termasuk yang diharamkan atau yang di larang, memberikan manfaat, dan penyerahan objek *murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan, obyek merupakan hak milik penuh pihak yang

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah.

berakad, serta spesifikasi objek sesuai antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

- 3) *Sighat* atau akad dalam *murabahah* harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan orang yang berakad, kemudian antara ijab dan qabul harus selaras baik dalam spesifikasi ataupun harga yang disepakati, dan akad tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.³⁴

c. Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

Manfaat dan resiko didalam akad *murabahah* yang berprinsip jual beli secara Perbankan Syariah, antara lain :

- 1) Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya, serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (*mark up*) yang diartikan sebagai presentase harga keseluruhan ditambah biaya-biayanya.
- 2) Subjek penjualan barang atau komoditas.
- 3) Pembayaran yang dilakukan secara berkala atau secara angsuran.

d. Resiko Pembiayaan *Murabahah*

- 1) Fluktuasi harga komperatif, terjadi ketika harag jual barang di pasaran mengalami kenaikan sesudah bank melakukan pembelian suatu barang untuk nasabah. Dengan adanya hal tersebut Bank tidak boleh mengubah harga dengan cara menaikkan harga jual beli tersebut.
- 2) Kelalaian, yaitu nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajiban/angsuran yang telah di sepakati di awal .
- 3) Penolakan nasabah, apabila barang yang diterima nasabah tidak sesuai dengan pesanan yang dia harapkan atau yang telah disepakati diawal. Bank harus mencari pihak lain untuk menjualnya.³⁵

e. Indikator-indikator dalam Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah*

- 1) Skala Usaha, dimana besar kecilnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang didirikan/dijalankan.

³⁴ Ascarya, *Op.Cit*, h.82

³⁵ Muhammad, *Op.Cit*, h.120

- 2) Tingkat kesulitan usaha merupakan salah satu masalah yang akan dihadapi para pendiri usaha.
- 3) Karakteristik modal, dimana porsi besarnya kebutuhan modal masing-masing jenis usaha tentu akan berbeda-beda.
- 4) Jenis usaha berkaitan dengan sistem pembayaran yang akan dilakukan dalam pembiayaan.³⁶

2. Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Transaksi penanaman yang dilakukan antara pemilik dana (*shahibul mal*) kepada si pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dimana pembagian hasil usaha yang dilakukan antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati saat terjadi suatu akad di awal perjanjian.³⁷

Mudharabah ada dua yaitu *mudharabah mutlaqah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.³⁸

b. Landasan hukum

1) Al-Qur'an

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan akad *Mudharabah*, Qs. Al-Jum'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :” Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

- 2) Hadist yang menguatkan bahwa pada dasarnya dalam akad *mudharabah* tidak boleh ada unsur keterpaksaan :

³⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, h.234

³⁷ Wangsawidjaja, “*Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), h.192

³⁸ Ibid, hl.193

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَيْعُ كَيْفَ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : "Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, muqaradhah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR Thabrani)."

Hubungan pada hadist yang sudah dipaparkan diatas bahwa kegiatan jual beli harus sama-sama saling ridho. Jika kedua belah pihak saling ridho maka segala sesuatunya akan mendapat keberkahan, kaeran tidak ada unsur keterpaksaan didalam akad *mudharabah*.

3) Fatwa DSN-MUI Tentang *Mudharabah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan *Mudharabah*, memutuskan dan menetapkan beberapa fatwa tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*, antara lain :

a. Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 2) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan atau bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha) pada awal dilaksanakannya akad perjanjian.
- 3) LKS tidak berhak untuk ikut serta dalam kegiatan manajemen proyek ataiui perusahaan tetapi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan juga pembinaan. Mudharib juga boleh melakukan segala jenis usaha yang telah disepakati bersama yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- 5) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 6) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 7) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 8) Biaya Operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 9) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.³⁹

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan.
- 4) Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakat dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah*

- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.⁴⁰
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), hal—hal yang harus di pertimbangkan sebelum penyedia dana memberikan modal usaha, antara lain: segala kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, dimana penyedia dana hanya memp[unyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha, tetapi tidak boleh campur tangan dengan segala jenis kegiatan usaha. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan Mudharabah, yaitu keuntungan. Dan pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan Mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

3. Pembiayaan Modal Kerja *Istisna'*

a. Pengertian *Istisna'*

Bai' istishna yaitu akad jual beli, dimana pihak bank melakukan pemesanan barang terlebih dahulu yang diinginkan mitra sesuai dengan spesifikasi dan kejelasan barang yang akan dipesan, dan dengan margin yang disepakati bersama diawal akad dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan apakah di muka, cicilan, ataupun dibayar belakangan.⁴¹ Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli. Dengan berjual beli kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil dapat juga dipenuhi dengan akad *istisna'*.

b. Landasan hukum

- 1) Hadist yang mendukung pembiayaan modal kerja *Istisna'* :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ

⁴⁰ Warno, *Akuntansi : Lembaga Keuangan Syariah 1*, Yogyakarta: Deppublish, 2014, Ed. 1, Cet.1, h. 22.

⁴¹ Ascarya, *Op. Cit*, h.96

Artinya : “Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR. Muslim)

2) Fatwa DSN-MUI Tentang Istisna'

Ada beberapa peraturan dari Dewan Syariah Nasional berkenaan dengan akad istisna' yang harus di pedomanin untuk menentukan keabsahan akad istisna yaitu fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istisna':

a. Ketentuan Pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

b. Ketentuan tentang barang

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal ini cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁴²

c. Rukun pembiayaan akad *Istisna'*

⁴² Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual-beli istisna

- 1) Adanya pelaku akad, yaitu pembeli dan penjual. Pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan penjual adalah pihak yang memproduksi barang tersebut.
- 2) Objek akad, yaitu barang dan jasa dengan spesifikasinya serta adanya harga.
- 3) Shighat yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak.⁴³

4. Pembiayaan Modal Kerja *Salam*

a. Pengertian *Salam*

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁴⁴ Barang-barang yang diperjual-belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Barang-barang *non-fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek salam. Risiko terhadap barang yang diperjual belikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

b. Landasan Hukum

- 1) Ayat Al-Qur'an yang mendukung teori akad salam, terdapat pada, QS Al-Baqarah Ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

- 2) Hadist

⁴³ Ibid,

⁴⁴ Ascarya, “*Akad dan Produk Bank Syariah*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h.90.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman,apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

c. Rukun Akad Salam adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya pelaku akad, yaitu *muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.
- 2) objek akad, yaitubarang atau hasil produksi (*muslam fih*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*).⁴⁵

5. Pembiayaan Modal Kerja *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah istilah dalam fiqih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut sayyid sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa barang tanpa alih kepemilikan diakhir periode.⁴⁶ *Ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa dimana bank akan memberikan sewa kepada penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa.

Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli asset dapat mendatangi pemilik dana untuk membiayai pembelian asset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan asset tersebut.

b. Landasan Hukum

⁴⁵ Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016, h. 94.

⁴⁶ Ascarya, *Op. Cit*, h. 99

- 1) Adapun ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang akad Ijarah, yaitu QS. Al-Qashash Ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

- 2) Al-Hadist , Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya : "Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

- 3) Fatwa DSN-MUI Tentang *Ijarah*

Ketentuan objek *ijarah* dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah* di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan *ijarah*, yaitu :

- a. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad *ijarah* yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

- b. Ketentuan Objek *Ijarah*

1. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

5. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
8. pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁴⁷

c. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

1. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa
 - a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - c) Jika barang yang dirusak. Bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
 - d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

⁴⁷ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2020, h. 96

melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁸

B. Hutang Piutang Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian *Qardh* (Hutang Piutang)

Qardh menurut bahasa berasal dari bahasa Arab *qaradho* yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.⁴⁹ Kata *qaradho* ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Jelasnya, *qardh* atau hutang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.⁵⁰

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Al-Qardh adalah pinjaman atau hutang yang diberikan kepada seseorang untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang. Dengan kata lain Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.

2. Landasan Hukum

- a) Adapun landasan Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *Qardh* dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”

Ayat tersebut pada dasarnya berisi kebolehan melakukan *Qardh* (memberikan hutang) kepada orang lain dan imbalannya adalah dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dari

⁴⁸ Ibid, h. 96

⁴⁹ Dr. Rozalinda, *Op.Cit.*, h.229.

⁵⁰ Ibid, h. 230

sisi muqridh (orang yang memberikan hutang), islam menganjurkan kepada ummatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan hutang. Dari *muqtaridh*, berhutang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

- b) Hadist Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.”

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (hutang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dijelaskan bahwa memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan hutang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain. Adapun hikmah disyariatkan *qardh* (hutang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtaridh*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makanannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman atau tetangganya.⁵¹

- c) Menurut Ijma' Ulama

Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama telah ijma' tentang kebolehan hutang piutang. Hukum *qardhsunnah* bagi orang yang memberikan uang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.

⁵¹ Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, 1356 H, h.347-348

Disamping itu, hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara, dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang-orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunkan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada dalam diri pengutang maka ia tidak boleh berhutang.⁵²

3. Rukun dan Syarat *Al-Qard*

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah Ijab dan Qabul. Sementara itu menurut jumhur Ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

- a) Dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqridh* (yang memberikan hutang) yaitu cakap dalam mendermakan harta karena akad utang piutang mengandung unsur kesunnahan dan *muqtaridh* (orang yang berhutang) yaitu harus pandai dalam bermuamalah sehingga keduanya dapat bertransaksi dengan sah sama halnya dalam akad jual beli
- b) *Qard* (barang yang dipinjamkan)
- c) Sighat ijab dan qabul.⁵³

Syarat *Qardh* adalah :

- a) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*), disyaratkan :
 1. *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *Hajru*, artinya cakap bertindak hukum
 2. *Muqridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya harta yang di hutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah Ahliyah (kecakapan atau kepantasan) pada akad *Qardh* harus dengan kerelaan, bukan karena paksaan. Berkaitan ini, ulama Hanabilah merinci syarat Ahliyah

⁵² Ibid, h.348

⁵³ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Kuala Lumpur: Victori A, 1990, h.129

At-tabarru' bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan Nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat, dan sangat mendesak bagi orang tersebut.⁵⁴

b) Harta yang dihutangkan (*Qardh*)

1. Harta yang dihutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zari'yat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
2. Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam baik itu jenis harta makilat, mauzunat, addiyat. Ini merupakan pendapat ulama malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
3. Al-Qabadh atau penyerahan. Akad hutang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karna didalam akad Qardh ada Tabaru'. Akad tabaru' tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima *Al-qabadh*.
4. Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (orang yang mengutangkan).
5. Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berhutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
6. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (mall)
7. Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
8. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.⁵⁵

4. Macam-macam Al-Qard

Dari macam-macam qardh ini dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu: dilihat dari segi subjeknya (pemberi hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.

1. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama" fiqh hutang dapat dibedakan atas :

- a. *Duyun Allah* atau hutang kepada Allah ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.

⁵⁴ Ibid, h. 129

⁵⁵ Dr. Rozdalinda, *op.cit.*, h.232.

- b. *Duyun al-Ibad* atau hutang kepada sesama manusia ada yang dikaitkan dengan runtuhan (jaminan) tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari runtuhan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.⁵⁶

2. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat dibedakan atas:

- a. *Duyun as-Sihah* adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
- b. *Duyun al-Marad* adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.

Duyun as-sihahini, karena bukti-bukti keberannya lebih kuat dan diyakini, harus lebih diutamakan pembayarannya dari pada *duyun al-Marad* yang hanya didasarkan atas pengakuan seseorang di saat ajalnya sudah dekat dan tidak pula dikuatkan oleh bukti-bukti lain.⁵⁷

3. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:

- a. *Duyun al-Halah* adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
- b. *Duyun al-Mujjalah* adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.⁵⁸

5. Ketentuan *Al-Qardh*

Qardh atau hutang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf (salam)*. Beberapa ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* (hutang piutang) adalah jual beli itu sendiri hanya saja Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qardh* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iyah, yaitu sebagai berikut:

⁵⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2007, h.96

⁵⁷ Ibid, h.96

⁵⁸ Ibid, h.97

1. Berlaku kaidah riba, apabila *qardhitu* dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok ribawiyah, seperti makilat (barang-barang yang ditakar) dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiah dan *qaul* yang shahih dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (*nuqud*) atau makanan menurut Syafi'iyah.
2. Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apa bila *qardh* (hutang piutang) itu di dalam *mal ghair mitsli*, seperti binatang.
3. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang apabila *qardh* (hutang piutang) di dalam *mal mitsli*.⁵⁹

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu," atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap priba
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (utang-piutang).⁶⁰

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang

⁵⁹ Ibid, h.98

⁶⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet-1, h.168-169

diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi jika yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.⁶¹

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Diakui, bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara maju maupun berkembang. Hal tersebut dikarenakan banyaknya UMKM yang tersebar sehingga menyumbang banyak lapangan pekerjaan di negara tersebut dibandingkan dengan industri besar.⁶²

1. Definisi usaha mikro dan kecil

Karakteristik dan Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak saja berbeda dengan Usaha Besar (UB), tetapi di dalam kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil Usaha Menengah dalam sejumlah aspek. Ini menunjukkan bahwa pengusaha mikro berinisiatif mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya. Karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha nonmikro, antara lain :

- a) Perputaran usaha (*turn of*) cukup tinggi, kemampuan menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang.
- b) Tidak sensitive terhadap suku bunga.
- c) Tetap berkembang walaupun dalam krisis moneter.
- d) Pada umumnya berkarakter jujur, ulet dan dapat dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.⁶³

⁶¹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju), 1997, h.165

⁶² Tulus Tambuhan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2012, h.11

Definisi Usaha Kecil Menengah (UMKM) memiliki beberapa pengertian yang berbeda berdasarkan sumbernya , yakni sebagai berikut :

1) Berdasarkan UU nomer 20 tahun 2008 tentang UMKM

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut. Dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, hasil penjualan tahunan, kriteria-kriteria yang di maksud adalah:

1. Usaha mikro adalah unit yang memiliki nilai aset paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 atau dengan hasil penjualan sebesar-besarnya sebanyak Rp 300.000.000,00.
2. Usaha kecil dengan asset lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00, hingga maksimum Rp. 2.500.000.000,00.
3. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 hingga paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 atau memiliki penghasilan penjualan Rp.10.000.000.000,00 hingga paling tinggi Rp. 50.000.000,00.⁶⁴

2) Menurut Keputusan Presiden RI No.99 tahun 1998

⁶³Ibid. h.10

⁶⁴Ibid, h.11

Pengertian Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecildengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.⁶⁵

3) Menurut Bank Indonesia

Usaha Kecil dan Menengah adalah perusahaan industri dengan karakteristik sebagai berikut :

- a) Memiliki modal kurang dari Rp. 20.000.000,00.
- b) Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp.5.000.000,00.
- c) Suatu perusahaan atau perseorangan yang memiliki total asset maksimal Rp.600.000.000,00 tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati.⁶⁶

4) Menurut departemen Perindustrian dan Perdagangan \

UMKM adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan Rp.70.000.000,00 kebawah dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia.⁶⁷

5) Menurut Badan Pusat Statistik

- i. Usaha mikro adalah memiliki 1-4 orang tenaga kerja.
- ii. Usaha kecil adalah memiliki 5-19 orang tenaga kerja.
- iii. Usaha menengah adalah memiliki 20-99 orang tenaga kerja.
- iv. Usaha besar adalah memiliki diatas 99 orang tenaga kerja.⁶⁸

Diakui bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting, didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Di negara maju, tidak hanya menyerap tenaga kerja yang banyak dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusi terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar disbanding dari usaha besar. Di negara berkembang, khususnya Asia, Afrika dan Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting, khususnya dari prespektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi pedesaan. Namun jika dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto dan ekspor

⁶⁵ Ibid, h.11

⁶⁶ Ibid, h.12

⁶⁷ Ibid, h.12

⁶⁸ Ibid, h.13

non migas masih rendah, dan ini sebenarnya perbedaan mencolok dengan UMKM di negara maju.⁶⁹

2. Peran usaha mikro, kecil dan menengah

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.⁷⁰ Berarti UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja. Kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis pembangunan perekonomian nasional disebabkan oleh :

- 1) Sektor mikro dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha dan tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia.
- 2) Karena sifat penyebarannya yang sangat luas (baik sektor usaha dan wilayahnya) sektor mikro juga sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja.
- 3) UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang umumnya fleksibel. UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
- 4) UMKM merupakan industri padat modal. Dalam struktur biaya produksinya, komponen terbesar adalah biaya variable yang mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
- 5) Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang secara langsung dengan kebutuhan masyarakat secara primer.
- 6) UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah (*grassroot*) sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan akan lebih efektif.⁷¹

3. Masalah yang dihadapi usaha Mikro Kecil dan Menengah

perkembangan UKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan / atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku

⁶⁹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 2013 hlm. 1

⁷⁰ Ibid, h.2

⁷¹ Glen Glenardi, *Usaha Kecil Mikro dan Menengah* , Jakarta : Salemba, 2002, h.290

dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antarlokasi/ antarwilayah, antarsentra, antarsektor/ antarsubsektor atau jenis kegiatan, dan antarunit usaha dalam kegiatan/ sektor yang sama.⁷² Ada 7 tantangan yang harus dihadapi UKM dalam krisis global, yaitu :

- a) Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan UKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat kerjanya.
- b) Akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal rendah, sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber lain, seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan renternir.
- c) Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Mayoritas UKM merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaries.
- d) Tren nilai ekspor menunjukkan betapa sangat fluktuatif dan berubah-ubahnya komoditas ekspor Indonesia selama periode 1999-2006.
- e) Pengadaan bahan baku, masalah terbesar yang dihadapi dalam pengadaan bahan baku adalah mahalny harga , terbatasnya ketersediaan, dan jarak yang relatif jauh. Ini karena bahan baku bagi UKM yang berorientasi ekspor sebagian besar berasal dari luar daerah usaha tersebut berlokasi.
- f) Masalah utama yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja adalah tidak terampil dan mahalny biaya tenaga kerja. Regenerasi perajin dan pekerja terampil relatif lambat. Akibatnya, dibanyak sentra ekspor mengalami kelangkaan tenaga kerja terampil untuk sektor tertentu.
- g) Dalam bidang pemasaran masalahnya terkait dengan banyaknya pesaing yang bergerak dalam industri yang sama, relatif minimnya kemampuan bahasa asing sebagai suatu hambatan dalam melakukan negosiasi, dan penetrasi pasar diluar negeri.⁷³

⁷² Ibid, h.73

⁷³ Mudrajat Kuncoro, *Harian Bisnis Indonesia* 21 oktober 2008, diakses pada tanggal 21 Juli 2020

Untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut UKM paling tidak menghadapi tiga masalah, yaitu :

- 1) Masih rendahnya atau terbatasnya akses UKM terhadap berbagai informasi, layanan , fasilitas keuangan yang disediakan oleh keuangan formal, baik bank, maupun non bank misalnya dana BUMN, ventura.
- 2) Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu, kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha.
- 3) Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi. Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya.⁷⁴

4. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan.⁷⁵ Perkembangan usaha di lakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi 5 tahap yaitu *conceptual*, *start up*, stabilisasi, pertumbuhan (*growth stage*), dan kedewasaan. Dikajian ini akan membahas perkembangan usaha dilihat dari tahapan *conceptual*, yaitu :

a) Mengetahui peluang potensial

Dalam mengetahui peluang potensial yang penting harus diketahui adalah masalah-masalah yang ada dipasar, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang telah terdeteksi. Solusi inilah yang akan menjadi gagasan yang dapat direalisasikan.

b) Analisa peluang

Tindakan yang bisa dilakukan untuk merespon peluang bisnis adalah dengan melakukan analisa peluang berupa *market research* kepada calon pelanggan potensial. Analisa ini dilakukan untuk melihat respon pelanggan terhadap produk, proses, dan pelayanannya.

c) Mengorganisasi sumber daya

⁷⁴ Sri Lestari, *Jurnal Penelitian Analisis Efektivitas Anggaran* , Jakarta, tahun 2009, h.118

⁷⁵ Ibid, h.119

Yang perlu dilakukan ketika suatu usaha berdiri adalah memenejemen sumber daya manusia dan uang. Pada tahap inilah yang sering disebut sebagai tahap memulai usaha. Pada tahap ini dikatakan sangat penting karena merupakan kunci keberhasilan pada tahap selajutnya. Tahap ini bisa disebut sebagai tahap *warming up*.

d) Langkah mobilisasi sumber daya

Langkah memobilisasi sumberdaya adalah langkah terakhir sebelum ketahap *start up*.⁷⁶

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang terjadi, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal seperti berikut :

1) Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2) Bantuan permodalan

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank.

3) Perlindungan usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan *win-win solution*.

4) Pengembangan kemitraan

⁷⁶ Ibid, h.185-188

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

5) Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan dilapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6) Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

7) Memantapkan asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8) Mengembangkan promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperluka nmedia khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.

9) Mengembangkan kerjasama yang setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha UKM untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.⁷⁷

⁷⁷ Mohammad jafar Hafsh, *Kemitraan Usaha*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2004, h. 43-44

f. Indikator Perkembangan Usaha

Menurut Jeaning Beaver dalam Muhammad Sholeh, tolok ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolok ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan. Semakin konkrit tolok ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut.⁷⁸

D. *Financial Technology*

Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah memajukan sektor perdagangan termasuk memajukan sektor UKM (Usaha Kecil Menengah). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016 terdapat 55,2 juta UKM di Indonesia. Seluruh UKM tersebut berperan dalam kontribusi PDB sebesar 57,9 % dan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja sebesar 97,2 %. Berdasarkan data tersebut sektor UKM merupakan sektor yang krusial dan perlu untuk dikembangkan. Permasalahan utama dalam upaya mengembangkan sektor UKM adalah kurangnya modal bagi masyarakat untuk memajukan usahanya. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya peminjaman modal atau lending.⁷⁹

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Fintech (*Financial Technology*). Fintech sebagai terobosan baru memberikan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, pada dasarnya fintech dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia.

Artikel fintech revolution pada tahun 2015 menyebutkan bahwa pada tahun 2015 menjadi tahun perkembangan perusahaan fintech seperti paypal, first data, world pay, dan square yang sukses menerima jutaan USD kapitalisasi pasar. Terdapat sekitar 20 perusahaan fintech tahun 2015 yang memperoleh nilai lebih dari 1 miliar USD pada pasar finansial global. Laporan terakhir pada april 2016 menunjukkan bahwa investasi global dalam finansial teknologi tumbuh secara cepat lebih dari 5,2 miliar USD. Menurut Richard

⁷⁸ Ibid, h.45

⁷⁹ Abdul Hakim, *Bisnis E-commerce*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, h.35

lumb CEO dari *eccenture* fintech akan menciptakan revolusi industri dimana produk dan jasa akan diupgrade dan berinovasi untuk menarik customer yang selanjutnya akan menghubungkan perusahaan digital dengan layanan finansial tradisional.⁸⁰

Di Indonesia, *fintech* dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi mengenai *fintech* telah diatur pada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁸¹

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai *Financial Tecnology* (Teknologi Finansial). Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁸²

Fintech lahir dan berkembang sesuai tuntutan zaman dan pasar ekonomi, dimana proses pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan diharapkan menjadi semakin praktis, aman dan modern. Kegiatan transaksi pun kini dapat dilakukan secara elektronik melalui *smartphone*, tablet atau perangkat genggam lainnya. Kehadiran *fintech* adalah melengkapi rantai transaksi keuangan dan turut memperkuat ekosistem keuangan, dan bukan menggantikan peran institusi keuangan tradisional. Konsep *Fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang financial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*,

⁸⁰ Kannya Purnamahatty, *Financial Technology in Indonesia Disruptive or Collaborative*, Journal Economic and Finance, Vol.4, No.2

⁸¹ Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016

⁸² Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017

online digital insurance, Peer To Peer Lending yang selanjutnya disebut (*P2PL*) , serta *Crowd funding*.⁸³

1) Jenis financial technology

Perusahaan-perusahaan (startup) yang bermunculan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan jenis bisnis berbasis *financial technology*. Berikut penggolongan jenis *financial technology* :

a. Management asset

Kesibukan operasional perusahaan, seperti penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain-lain. Sekarang banyak startup yang melihat hal itu sebagai peluang untuk membuka bidang usaha. Jojonomic misalnya, salah satu jenis startup yang bergerak dibidang manajemen aset. Perusahaan ini menyediakan platform Expense Management System untuk membantu berjalannya sebuah usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya startup seperti Jojonomic ini, masyarakat Indonesia dapat lebih paperless, karena semua rekaman pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut

b. Crowd funding

Crowd funding adalah startup yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya. Penggalangan dana tersebut dilakukan secara online. Salah satu contoh startup *crowd funding* terbesar adalah Kitabisa.com. Startup ini diciptakan sebagai wadah agar dapat membantu sesama dengan cara yang lebih mudah, aman, dan efisien.

c. E-money

E-Money atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya dapat digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi. Salah satu dompet elektronik itu adalah Doku. Doku merupakan sebuah aplikasi yang dapat dengan mudah diunggah di smartphone. Doku dilengkapi dengan fitur link kartu kredit dan uang elektronik

⁸³ Afdi Muhammad, *Teknologi Keuangan (fintech) Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, 2016

atau cash wallet, yang dapat digunakan untuk berbelanja baik secara online maupun offline kapan dan di mana saja melalui aplikasi tersebut.

d. *Insurance*

Jenis *startup* yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana dengan mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan. Jenis asuransi *startup* tidak semua berjalan demikian. Ada pula *startup* asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. HiOscar.com adalah satu jenis *startup* seperti ini. *Startup* ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, dan proaktif dalam membantu para pelanggannya menavigasi sistem kesehatan mereka. *Startup* ini berkolaborasi dengan para provider atau dengan para dokter kelas dunia dan rumah sakit terbaik yang ingin bekerja sama untuk membantu mengelola kesehatan para anggotanya.

e. *Peer to Peer Lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah *startup* yang menyediakan platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini dapat menggunakan jasa *startup* yang bergerak di bidang *p2p lending*. Adalah Uangteman.com salah satu contoh *startup* yang bergerak di bidang ini. *Startup* ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara cukup mengisi formulir di website uangteman.com dalam waktu sekitar 5 menit dan memenuhi persyaratan.

f. *Payment gateway*

Bertumbuhnya perusahaan *e-commerce* memicu pula semakin banyak didirikannya *startup* yang menjadi jembatan penghubung antara *e-commerce* dengan pelanggan, terutama dalam hal sistem pembayaran. Layanan yang disediakan *startup* untuk *e-commerce* ini disebut dengan layanan *payment gateway*. *Payment gateway* memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh

sejumlah startup. Dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan e-commerce. Payment gateway satu di antaranya adalah iPaymu.⁸⁴

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam *fintech* membuat tumbuh banyak perusahaan *fintech* di Indonesia. Tetapi, apabila melakukan pinjam meminjam uang dalam bank konvensional, bank memiliki banyak persyaratan yang harus dipenuhi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pencairan dana. Dibandingkan dengan layanan pinjaman meminjam uang berbasis P2PL ini menjual kecepatan dan kemudahan di era digital.

Salah satu jenis *fintech* di Indonesia adalah *Peer to peer (P2P) Lending*. *Peer to peer (P2P) Lending* adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis.⁸⁵ *Peer to peer (P2P) Lending* adalah sebuah *start-up* yang menyediakan platform pinjaman atau pembiayaan secara online. Urusan permodalan atau pembiayaan sering dianggap bagian paling vital dalam kegiatan membuka usaha khususnya bagi UMKM, mampu menciptakan banyak ide bagi pihak untuk mendirikan *start-up* jenis ini. Dengan demikian, bagi sebagian orang yang membutuhkan dana atau modal untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya, saat ini bisa menggunakan jasa *start-up* yang bergerak pada bidang *peer to peer (P2P) Lending*. Contohnya adalah UangTeman, TemanUsaha, Koinworks, Danadidik, Kredivo, Shoot Your Dream dan sebagainya.

Fintech berbasis *P2PL* merupakan sebuah Penyelenggaraan sistem elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

⁸⁴ ibid,

⁸⁵ Trending Bisnis, *Mengenal Fintech dan Jenisnya di Indonesia*, trendingbisnis.com (Diakses pada 23 Juni 2020 Pkl. 00.00)

e) Memberikan rasa aman, kedilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.⁸⁶

Perusahaan peer-to-peer lending menawarkan “revolusi credit dengan memotong atau menengahi bank dari proses lending tradisional. Meskipun jumlah kredit yang tersedia pada peer-to-peer lending lebih kecil daripada kredit tradisional, public memberi perhatian khusus pada proses peer-to-peer lending tersebut. Peer-to-peer lending dimulai dengan sistem yang revalif sederhana yaitu dengan memfasilitasi pinjaman antara individu secara online, tetapi sejak perkembangan teknologi yang semakin kompleks, membantu munculnya perusahaan baru.⁸⁷

Definisi dari peer-to-peer mengacu pada tukar menukar Antara individu, istilah tersebut kemudian menjadi istilah yang kurang cocok untuk industry yang sebenarnya mengacu pada “marketplace” lending. Awalnya, peminjam dapat melakukan crowdfund loans dengan beberapa investor kecil. Tetapi sekarang kebanyakan peer-to-peer lending dibeli oleh investor besar seperti bank, dan perusahaan management kekayaan. Kebanyakan investor termotivasi oleh pertumbuhan *start-Up* dan dan otomatisasi proses investasi.

Peer-to-peer lending digunakan untuk mendeskripsikan marketplace online dimana peminjam atau investor dapat meminjamkan uang kepada individu atau bisnis kecil. Platform Peer-to-peer lending pertama muncul pada tahun 2005 yaitu Zopa yang dibangun di amerika yang kemudian diikuti oleh perusahaan prosper, lending club, dan lain-lain. Sekarang banyak perusahaan peer-to-peer lending yang berdiri di amerika meskipun lending club dan prosper menguasai 98% pasar Amerika .⁸⁸

Lending club telah mengeluarkan lebih dari 4 miliar USD sedangkan competitor terdekatnya prosper marketplace mengeluarkan dana sekitar 1,6 miliar USD.⁸⁹ Layanan keuangan seperti P2P lending sangat relevan dan menjadi angin segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah. Pertama, Indonesia masih perlu meningkatkan taraf inklusi keuangan masyarakatnya. Asosiasi FinTech Indonesia melaporkan masih ada 49 juta UKM yang belum bankable di Indonesia yang umumnya disebabkan karena pinjaman modal usaha mensyaratkan adanya agunan. P2P lending

⁸⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

⁸⁷ Diterjemahkan secara bebas dari Ugochi Christine Amajuoyi, *online peer to peer Lending Regulation : Justification, classificatuion, and remit in UK Law*, thesis, University of Exceter, August 2016, h.148

⁸⁸ Ibid, h.78

⁸⁹ Buhayar, *Pertumbuhan Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2015, h. 98

dapat menjembatani UKM peminjam yang layak/credit worthy menjadi bankable dengan menyediakan pinjaman tanpa agunan.⁹⁰

Kedua, Indonesia harus menyiasati tidak meratanya ketersediaan layanan pembiayaan. Di Indonesia, 60% layanan pembiayaan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Karena menggunakan teknologi, P2P lending mampu menjangkau hampir siapa saja, di mana pun, secara efektif dan efisien. Ketiga, terdapat kesenjangan pembiayaan pembangunan sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahun. Saat ini institusi keuangan yang ada hanya mampu menyerap kebutuhan sekitar Rp 700 triliun dari total kebutuhan sebesar Rp 1.700 triliun tiap tahunnya. P2P lending menawarkan overhead yang rendah, dengan credit scoring dan algoritma yang inovatif, untuk dapat mengisi kebutuhan besar akan pembiayaan tersebut. Potensi-potensi tadi menunjukkan bahwa *P2P Lending* sejatinya merupakan esensi dari inklusi keuangan, yang mampu membuka segmen baru perekonomian, khususnya kepada lapisan masyarakat Indonesia yang belum terjangkau oleh institusi keuangan yang ada saat ini. *P2P Lending* terbukti berkembang sangat pesat dalam waktu singkat dan berhasil mengelola transaksi dengan nilai yang signifikan seperti terlihat di Cina, Amerika Serikat dan Inggris.⁹¹

Belajar dari berbagai studi kasus di negara-negara lain, potensi *P2P Lending* terbukti dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dengan perbankan. Misalnya, Cina memiliki ekosistem UKM yang dinamis dan perlu didukung layanan pembiayaan. Di lingkungan seperti ini, perusahaan - perusahaan P2P lending tumbuh pesat dalam 5 tahun terakhir dan jumlah perbankan di Cina secara progresif meningkat dua kali lipat. Sebagai salah satu pionir P2P lending “Modalku” dan perusahaan saudaranya “Funding Societies” di Singapura dan Malaysia pun telah berhasil mengikat kerja sama dengan beberapa bank ternama seperti Bank Sinarmas, DBS dan RHB.⁹²

Meski memiliki potensi yang besar, *P2P lending* juga perlu diatur secara hati-hati. Peran regulator sangat dibutuhkan untuk mendorong ekosistem usaha yang sehat. Perlu kebijakan yang lebih matang terkait syarat -syarat pendirian dan operasi fintech, proses penciptaan inovasi layanan yang aman bagi nasabah, dan penciptaan kompetisi yang sehat. Pelaku usaha *P2P Lending*, melalui Asosiasi *FinTech* Indonesia, sangat mendukung arah kebijakan yang pro pelaku dan pengguna. Demi menjaga

⁹⁰ Ibid, h.99

⁹¹ Ibid, 101

⁹² Ibid, h.112

keamanan, penetapan syarat pemilikan modal yang cukup tinggi (di atas Rp 20 miliar) menjadi penting sebagai mekanisme seleksi sekaligus quality control usaha karena P2P Lending adalah platform yang bersifat capital intensive dan sekaligus *scalable*. Peneliti Eksekutif Senior Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis OJK, Dr. Hendrikus Passagi, kerap menekankan bahwa penyelenggara layanan ini perlu memiliki kapasitas dan kelihaian dalam memitigasi risiko demi perlindungan konsumen serta untuk membela kepentingan nasional.⁹³

Perusahaan *P2P Lending* wajib memastikan keamanan dana publik, keamanan data publik, dan menjaga kesehatan serta kemampuan keuangan masyarakat khususnya dengan memberikan suku bunga yang wajar. Sementara dalam aspek perlindungan kepentingan nasional, perusahaan *P2P lending* harus dapat mencegah risiko pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan mengantisipasi gangguan stabilitas sistem keuangan. Oleh karenanya pihak penyelenggara/penyedia layanan ini tidak boleh menyentuh dana konsumen dan wajib menggunakan escrow serta virtual account. Meski *P2P Lending* merupakan “bayi baru” dalam ekosistem keuangan dan pertumbuhannya juga perlu didukung berbagai kebijakan baru, namun layanan ini diyakini akan berkembang secara progresif dan dapat menjadi bagian dari solusi untuk mencapai Indonesia yang makmur dan sejahtera.⁹⁴

Terdapat beberapa istilah penting dalam *P2PL* yaitu :

a. Penyelenggara (*platform*)

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁹⁵

2) Pendiri pinjaman (*lender*) Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi.⁹⁶

⁹³ Fitri Amalia, Buku fintech : buku teknologi keuangan untuk investor, entrepreneurs dan visionaries, jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Volume 31, Nomor 3, 2016, h.345

⁹⁴ Ibid, h..346


⁹⁵ Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁹⁶ Pasal 1 angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi

3) Penerima pinjaman (Borrower)

Penerima Pinjaman adalah orang dan atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁹⁷

Skema Transaksi



1. Peminjam atau *borrower* sebagai orang yang membutuhkan dana wajib mengisi segala syarat baik dokumen berupa identitas diri, laporan keuangan, serta alasan peminjaman uang.⁹⁸ Status peminjaman bisa ditolak atau diterima. Jika ditolak maka peminjam harus memperbaiki segala hal yang menyebabkan penolakan tersebut. Dan jika diterima, maka suku bunga pinjaman akan ditentukan dan pengajuan anda akan diunggah ke platform.
2. Platform sebagai saran penghubung akan menghubungkan borrower dengan *lender*.
3. *Lender* / investor diberikan akses untuk menelusuri data pengajuan pinjaman yang tersedia, termasuk informasi terkait pengajuan pinjaman. seperti riwayat keuangan peminjaman, tujuan peminjaman, pendapatan peminjaman, dan lain sebagainya.

⁹⁷ Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁹⁸ www.finacial.com diakses pada 7 September 2020 , Pkl.10.00

4. Jika pengajuan pinjaman sesuai dengan kriteria investasi, maka investasi langsung terjadi saat itu lender melakukan deposit sesuai tujuan investasi.
5. Uang yang diinvestasikan akan kembali kepada lender setiap bulan berupa angsuran yang komponennya adalah uang pokok utang disertai bunga yang telah disepakati sebelumnya.⁹⁹

⁹⁹ Ibid,

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Go-Modal dalam Gojek

Go-Jek hadir untuk memberikan dampak sosial bagi masyarakat Indonesia. Salah satu layanan terbaik yang dihadirkan Go-Jek adalah Go-Food. Banyak masyarakat Indonesia yang telah merasakan keuntungan dengan menjadi mitra Go-Food. Pembelian makanan secara online melalui aplikasi Go-Jek meningkat pesat. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan semakin banyaknya UMKM yang bergerak di bidang kuliner bergabung menjadi mitra Go-Food. Terlebih Aplikasi Go-Modal ini muncul bertepatan dengan adanya pandemi Covid-19, sehingga dirasa sangat membantu UMKM tetap bertahan ditengah kondisi yang seperti ini.

1. Pengertian Go-Modal

Go-Modal adalah program pinjaman modal usaha yang diperuntukan kepada mitra usaha Go-Food yang terpilih. Dimana para mitra Go-Food dapat mengetahui terpilih atau tidaknya sebagai mitra yang berhak atau boleh mengajukan modal usaha melalui aplikasi Go-Biz pemilik masing-masing mitra usaha.. Go-Modal sebenarnya sudah diluncurkan sejak September 2018 dengan nama Pinjaman Modal Usaha (PMU) dan sudah membantu banyak mitra usaha GoFood terutama kelompok usaha kecil dan menengah. Namun baru di tahun 2020 ini Go-Jek resmi meluncurkannya dalam layanan aplikasi Go-Modal. Yang merupakan layanan finansial berbasis teknologi, yang ditujukan khusus untuk pengguna Go-Biz yang dulunya saat PMU diluncurkan masih bernama Go-Resto. Layanan GoModal ini untuk membantu merchant untuk mengembangkan usaha Go-Food. Tapi pinjaman modal ini tidak berlaku untuk semua merchant Go-Food. Hanya merchant dengan angka penjualan Go-Food stabil yang bisa mendapatkan pinjaman. Oleh karena itu, jika merchant belum mendapat tawaran pinjaman, maka bisa mengupayakan dulu penjualan Go-Food bagus.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Go-biz.co.id, diakses pada tanggal 10 september 2020.

Tabel 2.2

Perbedaan Go-Food, Go-Resto, Go-Biz

Go-Food	Go-Resto	Go-Biz
1. Tidak bisa mengatur jam buka-tutup. Karena jadwal buka-tutup sudah tertera saat awal pendaftaran.	1. Bisa diatur jam buka-tutup resto.	1. Bisa diatur jam buka-tutup resto.
2. Tidak bisa mengatur menu yang sedang tersedia	2. Bisa mengatur ketersediaan menu.	2. Bisa mengatur ketersediaan menu.
3. Sistem tagihan dengan pihak Go-Jek masih manual.	3. Sistem tagihan dengan pihak Go-jek otomatis melalui Rekening pemilik Go-Resto	3. Sistem tagihan dengan pihak Go-jek otomatis melalui rekening pemilik resto
4. Sistem pembayaran oleh driver kepada Resto dengan uang tunai	4. Sistem pembayaran oleh driver kepada Resto dengan Go-Pay	4. Sistem pembayaran oleh driver kepada Resto dengan Go-Pay
5. Nota manual	5. Nota manual	5. Nota Otomatis dengan alat yang diberikan oleh pihak Go-Jek

Go-Modal sendiri merupakan hasil kerjasama antara Go-Jek dengan Findaya. Dimana Findaya merupakan pihak penyedia dana. Findaya adalah salah satu *fintech (Financial Technology)* atau pinjaman online terpercaya di Indonesia yang tentunya sudah diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pinjaman/Pembiayaan ini diharapkan bisa membuat usaha partner (UMKM) terus berkembang. Misalnya untuk biaya cabang, renovasi tempat usaha, dan misalnya membeli *franchise*. Go-Modal menawarkan pembiayaan modal usaha dengan suku bunga flat, yaitu 1,6 % perbulan dengan maksimal plafon kredit sampai dengan Rp. 150.000.000 . Dan yang lebih menariknya mitra Go-Food dapat mengajukan pembiayaan modal usaha tanpa harus menyediakan agunan.¹⁰¹

2. Kriteria untuk Pengajuan Modal Usaha pada Go-Modal

- a) Terdaftar sebagai mitra Go-Food minimal selama 1 bulan.

¹⁰¹ Go-biz.co.id, diakses pada tanggal 10 september 2020.

Resto yang dapat mengajukan pinjaman/pembiayaan modal usaha, harus terdaftar sebagai mitra Go-Food minimal selama satu bulan. Dengan Kondisi penjualan yang sudah stabil.

- b) Terdaftar sebagai mitra pada aplikasi Go-Resto/Go-Biz.

Resto harus sudah terdaftar mitra pada Aplikasi Go-Biz karena, pembayaran cicilan dilakukan secara autodebit dari aplikasi Go-Biz.

- c) Memiliki minimal 20 hari transaksi (*active days*) selama satu bulan.¹⁰²

3. Langkah Pengajuan Go-Modal

Perlu diketahui, bahwa pinjaman Go-Modal hanya tersedia untuk mitra terpilih dan sesuai dengan kriteria .

- a. Mendapatkan notifikasi pesan penawaran melalui *e-mail* ataupun SMS dari Go-Modal.
- b. Klik tautan atau link yang tersedia dipesan penawaran. Atau masuk ke aplikasi Go-Biz dan masuk ke menu 'lainnya'.
- c. Pada menu 'lainnya', anda akan melihat menu Go-Modal, klik menu tersebut.
- d. Pada halaman utama Go-Modal anda akan melihat informasi tentang jumlah maksimal pinjaman dan tenor pinjaman yang ditawarkan.
- e. Tekan 'ajukan pinjaman modal'. Lengkapi informasi tentang pengajuan pembiayaan seperti jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembayaran. Jumlah pinjaman dan jangka waktu pembayaran akan diberikan pilihan secara otomatis dari Go-Modal. Jumlah cicilan harian akan terpotong langsung dari saldo GOPAY ketika memilih jangka waktu pembiayaan.
- f. Mengecek kembali detail pengajuan pembiayaan dan memastikan data nomor rekening dan nomor HP yang terdaftar sudah benar.
- g. Selanjutnya tanda tangan kontrak online melalui privy. Sesudah menandatangani kontrak secara online, akan ada konfirmasi menggunakan OTP. Konfirmasilah untuk memastikan keamanan akun Go-Modal. Kontrak online tersebut harus ditandatangani dalam jangka waktu maksimal 1 jam karena kontrak akan segera kadaluarsa.

¹⁰² Go-biz.co.id, diakses pada tanggal 10 september 2020.

h. Tunggu maksimal 2 hari untuk diperiksa dan dianalisis tim Go-Modal sampai pencairan pembiayaan dilakukan. Dana akan masuk ke rekening yang sudah didaftarkan.¹⁰³

4. Keuntungan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Go-Modal

- a) Proses mudah dan cepat :
 - i. Memiliki formulir di aplikasi Go-Biz.
 - ii. Menunggu selama 2 hari kerja sampai pengajuan disetujui oleh Findaya.
 - iii. Perjanjian dilakukan secara *online* jadi pemohon pengajuan tidak perlu datang ke kantor Go-Jek.
- b) Pinjaman dengan tenor 2, 3, 6, 12, 18 atau 24 bulan.
- c) Untuk menambah modal kerja dan/atau investasi.
- d) Suku bunga 1,6% flat perbulan.
- e) Biaya administrasi sebesar 3% dipotong langsung dari total pokok pinjaman yang disetujui.
- f) Denda kegagalan potongan harian adalah sebesar Rp. 60.000 setiap terjadi kegagalan pemotongan selama 7 hari berturut-turut dan kelipatan 7 hari setelahnya. Denda dapat dibayarkan setelah pinjaman (pokok+bunga) selesai sepenuhnya.
- g) Pembayaran cicilan dilakukan perhari dengan cara auto debit dari aplikasi Go-Biz.
- h) Opsi pinjaman yang tersedia :
 - i. Rp. 1.000.000
 - ii. Rp. 2.000.000
 - iii. Rp. 4.000.000
 - iv. Rp. 7.500.000
 - v. Rp. 10.000.000
 - vi. Rp. 15.000.000
 - vii. Rp. 25.000.000
 - viii. Rp. 50.000.000
 - ix. Rp. 75.000.000
 - x. Rp. 100.000.000
 - xi. Rp. 150.000.000¹⁰⁴

¹⁰³ Go-biz.co.id, diakses pada tanggal 10 september 2020.

¹⁰⁴ Go-biz.co.id, diakses pada tanggal 10 september 2020.

5. Proses Pemotongan cicilan secara harian pembiayaan modal usaha via Go-Biz

- a) Seluruh dana transaksi yang telah diotorisasi antara pukul 00.00.00 sampai dengan pukul 23:59:59 akan ditransfer ke rekening merchant yang terdaftar pada hari kerja berikutnya (H+1).
- b) Jumlah dana transaksi yang ditransfer ke rekening merchant terdaftar adalah total dana transaksi dikurangi dengan Service Fee dan biaya-biaya lainnya yang dipotong sesuai dengan besaran yang tertuang dalam perjanjian (Dana Settlement).
- c) Selain itu, untuk para merchant peserta pembiayaan modal usaha akan dikenakan pemotongan dengan besaran yang telah diinformasikan sebelumnya melalui notifikasi SMS atau E-mail.
- d) Dana settlement (setelah dikurangi untuk keperluan pembiayaan modal usaha) akan ditransfer ke Rekening Merchant yang telah didaftarkan.¹⁰⁵

6. Contoh skema perhitungan pembiayaan Go-Modal :

Pak Agung mengajukan pada aplikasi Go-Modal untuk keperluan penambahan modal dalam membeli peralatan baru untuk usaha makanannya sebesar Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu tiga bulan (90 hari). Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rp.1.000.000} - 3\% (\text{biaya administrasi}) &= \text{Rp 1.000.000} - \text{Rp. 30.000} \\ &= \text{Rp 970.000 (uang yang diterima pak Agung)} \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah pinjaman} = \text{Rp 1.000.000}$$

$$\text{Bunga perbulan} = 1,6 \%$$

$$\text{Jangka waktu} = 3 \text{ bulan (90 hari)}$$

$$\text{Angsuran yang dibayarkan tiap hari} = \text{Rp 1.000.000} / 90 \text{ hari} = 11.111$$

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan bunga flat} &= (\text{Rp 1.000.000} \times 1,6 \times 3) \\ &= (\text{Rp 1.000.000} \times 4,8 \%) : 90 \text{ hari} \\ &= \text{Rp 48.000} : 90 = \text{Rp 533,33} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Angsuran perharinya} &= \text{Rp 11.111} + \text{Rp 533,33} \\ &= \text{Rp 11.644} \end{aligned}$$

¹⁰⁵ Go-biz.co.id, diakses pada tanggal 10 september 2020.

B. Sejarah berdirinya “Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri”

Roti bakar dan kukus griya Ngaliyan Asri merupakan salah satu UMKM yang bergerak dibidang kuliner. Usaha ini didirikan oleh Satriya Hadi Santoso pengusaha muda asli kelahiran Kota Lunpia Semarang, Jawa Tengah. Usaha ini mulai dirintis sejak tahun 2014, setelah beliau lulus SMA dan berjalan hingga saat ini. Pendirian usaha Roti bakar dan kukus Oleh Satriya Hadi Santoso dilatarbelakangi oleh Bapak beliau yang sudah sejak tahun 2000 berjualan roti bakar menggunakan motor, yang kemudian dipasarkan di depan sekolah-sekolah di area Ngaliyan serta kegemarannya memakan roti bakar, dari situlah dia mulai mencoba berinovasi membuat roti bakar sendiri kemudian mencoba memasarkannya dengan menyulapnya menjadi hidangan yang lebih bernilai dan membuka gerai sendiri . Selain itu juga didasari atas keinginan beliau untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Roti bakar juga dirasa sangat potensial bila dikembangkan menjadi sebuah usaha, karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai roti bakar karna rasanya yang enak, gurih-gurih manis dan nikmat. Roti bakar ini memiliki beraneka ragam rasa, sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, roti bakar dapat dinikmati oleh semua umur. Jadi, siapapun bisa untuk mengkonsumsi roti bakar ini baik orang yang sudah tua maupun orang muda. Roti bakar ini dapat dinikmati dalam kondisi apapun, baik malam hari maupun pagi hari. Roti ini akan lebih enak apabila dimakan sambil minum kopi ataupun teh, terlebih ketika cuaca terasa dingin maka roti bakar sangat cocok sebagai makanan penghangat tubuh.¹⁰⁶

C. Visi , Misi, dan Tujuan didirikannya Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri

Pada dasarnya Roti bakar dan kukus Griya Ngaliyan Asri belum memiliki pernyataan tertulis mengenai visi dan misi dan tujuan usaha tersebut. Akan tetapi ketiga hal tersebut telah tersirat dalam wawancara dengan pemilik Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri. Visi merupakan apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita peroleh dan kita ingin menjadi apa dimasa depan. Sedangkan misi menyatakan langkah apa yang harus dikerjakan atau dilakukan. Visi akan dilengkapi dengan misi yang menyatukan sebuah tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha Roti Bakar Dan Kukus Griya Ngaliyan Asri tersirat dalam sebuah slogan “*Anda puas kami bangga, anda senang beritahu kawan*” . Jadi dapat digambarkan bahwa visi Roti Bakar Dan Kukus Griya Ngaliyan Asri adalah menyajikan hidangan dengan kualitas terbaik sehingga mampu

¹⁰⁶ Wawancara dengan pemilik Roti Bakar Dan Kukus Griya Ngaliyan Asri Pada 3 September 2020, Pkl.13.30

menciptakan loyalitas dihati pelanggan. Sedangkan misi Roti Bakar Dan Kukus Griya Ngaliyan Asri mengutamakan kualitas baik dari segi rasa, variasi penyajian, serta pelayanan yang terbaik.

Adapun tujuan dari UMKM Roti bakar dan kukus Griya Ngaliyan Asri:

meningkatkan ekonomi keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat mengurangi kesenjangan soial dengan cara :

1. Meningkatkan kesempatan kerja
2. Meningkatkan pendapatan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha
4. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan.¹⁰⁷

D. Profil Organisasi

Nama usaha : Roti Bakar Dan Kukus Griya Ngaliyan Asri


Pemilik perusahaan : Satriya Hadi Santoso

Produk yang dijual : Roti bakar dan Kukus

Jenis usaha : kuliner

Struktur Organisasi :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Roti Kukus Griya Ngaliyan Asri



¹⁰⁷Wawancara dengan pemilik Roti Bakar Dan Kukus Griya Ngaliyan Asri Pada 3 September 2020, Pkl.13.30

Sumber : Roti Bakar dan kukus Griya Ngaliyan Asri

Dari gambar 1.1 Struktur Organisasi Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri dapat diketahui dari masing-masing bagian dalam organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Direktur dan manajer operasional

Direktur adalah orang yang mendirikan perusahaan. Tugas direktur adalah sebagai berikut :

- a. Membuat dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- b. Menerima laporan penjualan .
- c. Menerima laporan kas.

Manajaer operasional merupakan orang yang bertugas memimpin kegiatan harian, serta bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional .

Tugas manajer operasional adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan.
- b. Bertanggungjawab atas segala dokumen yang berhubungan dengan arus barang masuk dan keluar barang digudang.
- c. Melakukan pemesanan bahan baku dan mengawasi ketersediaan bahan baku.
- d. Memberi pengarahan, membina dan mengawasi karyawan.
- e. Mengupayakan agar penjualan dapat sesuai dengfan target.

2. Kepala bagian produksi

Kepala bagian produksi merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap kegiatan produksi. Adapun tugas kepala bagian produksi adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan produksi dari awal produksi sampai roti siap dipasarkan.
- b. Membantu manajer operasinonal dalam hal ketersediaan bahan baku.
- c. Melakukan pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan produksi secara berkala.

3. Karyawan bagian *Raw Material*

Karyawan *raw material* memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan baku dari tempat penyimpanan.
- b. Menyiapkan peralatan.

4. Karyawan bagian proses

Karyawan bagian proses memilki tugas sebagai berikut :

- a. Mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi berupa roti yang akan dipanggang nantinya.

- b. Memanggang adonan untuk dijadikan roti yang siap diolah kembali menjadi roti panggang.
5. Karyawan bagian Output
- Karyawan bagian output memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Memanggang roti di outlet tempat penjualan roti panggang dan roti kukus.
 - b. Mengolah roti sesuai permintaan pelanggan dan sesuai rasa yang diminati oleh pelanggan mengacu pada menu yang telah disediakan.
 - c. Melakukan packing.
6. Kepala bagian administrasi dan keuangan
- Kepala administrasi dan keuangan bertugas sebagai berikut :
- a. Membuat perencanaan keuangan mulai dari perencanaan peminjaman, penerimaan, pengeluaran dan peminjaman.
 - b. Menyusun laporan keuangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
7. Kasir
- a. Menjalakan proses penjualan dan pembayaran
 - b. Melakukan pencatatan atas semua transaksi dan melaporkan kepada atasan.

Jam kerja dibagi menjadi 2 shift shift pertama untuk bagian produksi Roti mulai jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Sedangkan untuk bagian penjualan mulai Pkl. 15.00 – Pkl. 22.000. Kegiatan karyawan setiap hari kerja yaitu :

1. Menyiapkan bahan baku dan peralatan.
2. Membuat adonan dan mencetak adonan.
3. Menunggu fermentasi roti.
4. Memanggang roti fermentasi ke dalam oven.
5. Mempacking roti agar lebih higienis.
6. Mengolah roti yang sudah dioven dan dikemas untuk dipanggang ataupun dikukus sesuai permintaan konsumen.
7. Memberikan topping roti.
8. Dengan adanya ipacking kedalam dus khusus sesuai ciri khas dan merk.¹⁰⁸

Konsumen dapat membeli langsung ataupun melalui aplikasi Go-Food dari Gojek yang beralamat di Griya Ngaliyan Asri No.32 b, Perum Pandana Merdeka Blok D4

¹⁰⁸ Wawancara dengan salah satu karyawan 'Roti Bakar dan Kukus Griya Ngalian Asri Semarang " Pada 3 September 2020, Pkl.15.00

no.39A atau di Jl.Ngesrep Timur V , Sumurbroto Kec.Tembalang, Kota Semarang,Jawa Tengah.

Keuntungan yang dirasakan Pemilik UMKM sebagai mitra Go-Modal :

- 1) Merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh pihak Go-Jek melalui Go-Modal.
- 2) Pembayaran terasa ringan dan mudah karena pembayaran dilakukan setiap hari dengan cara pemotongan saldo Go-Pay dari pendapatan harian secara otomatis.
- 3) Proses pencairan cepat, selambat-lambatnya hanya 2 hari.
- 4) Tidak perlu mengantri ketika mengajukan maupun ketika membayar cicilan karena semua sistem dilakukan secara online dan otomatis tinggal mengikuti langkah-langkah atau panduan yang sudah diberikan, sehingga menghemat waktu.
- 5) Tanpa jaminan.¹⁰⁹

Kekurangan yang dirasakan pemilik UMKM sebagai mitra Go-Modal :

- 1) Saat terjadi kendala, terkadang susah untuk menghubungi ke pihak Customer Service dan biaya untuk melepon pihak costumer service dirasa sedikit mahal.
- 2) Plafon pembiayaan hanya bisa ditentukan pihak Go-Modal. Sebagai customer kita tidak bisa menentukan jumlah pembiayaan yang ingin kita ajukan.

¹⁰⁹ Wawancara dengan pemilik Roti Bakar Dan Kukus Griya Ngaliyan Asri Pada 3 September 2020, Pkl.13.30

BAB IV PEMBAHASAN

1. Kontribusi Go-modal Produk Go-Jek PT Aplikasi Karya Anak Bangsa berbasis *P2PL*

Go-Modal merupakan salah satu produk *financial technology* berbasis *P2PL* yang merupakan hasil dari kerjasama Go-Jek dengan Findaya salah satu *financial technology* yang sudah terpercaya dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Fintech* berbasis *P2PL* merupakan bisnis terbaru yang sedang naik daun dikalangan masyarakat saat ini. *P2PL* adalah suatu marketplace/platform yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi baik pembiayaan maupun pendanaan. Yang mana kegiatan transaksi tersebut dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui gadget (smartphone, tablet, laptop, dan komputer) yang transaksinya 100% online. Adapun beberapa peran besar Go-Modal yang merupakan salah satu jenis *financial technology*, berikut peran besar *Financial Technology* :

a. Praktis dalam kegiatan transaksi keuangan

Melakukan segala proses transaksi keuangan agar menjadi lebih praktis dan aman merupakan tujuan dari hadirnya *fintech (financial technology)*. Kehadiran teknologi dalam sektor keuangan ini bisa memaksimalkan layanan menjadi lebih cepat dan praktis. Proses transaksi ini meliputi proses pembayaran, peminjaman uang, transfer ataupun jual beli saham.. Selain hal tersebut, masyarakat dapat mengakses dengan mudah segala jenis layanan keuangan menggunakan internet dan tidak perlu repot untuk datang langsung ke bank.

b. *Fintech* dapat memajukan *bitcoin*

Bitcoin merupakan sebuah sistem transaksi global berupa alat pembayaran yang mudah dan dapat digunakan diseluruh dunia dan lintas benua dan menjadi *Crypto currency* yang sistem pertukarannya tidak dikelola oleh operator manapun, melainkan dilakukan dengan sistem peer to peer alias dilakukan langsung antar individual tanpa perantara.¹¹⁰

Crypto currency merupakan uang virtual atau uang elektronik yang berada di dunia maya yang tidak memiliki benda konkretnyaa, berbeda dengan uang konvensional atau uang yang dapat dilihat wujudnya seperti rupiah, dollar atau

¹¹⁰ Fransiska Ardela, Definisi Bitcoin, www.finansialku.com, (diakses pada 26/9/2020)

ruble Rusia. Dapat disimpulkan, bahwa bitcoin merupakan salah satu sistem jaringan *consensus* yang difungsikan sebagai sistem pembayaran melalui Blockchain atau segala pembayaran dengan uang elektronik melalui teknologi perangkat lunak yang mencatat semua jenis transaksi baik masuk atau keluarnya uang secara *live* atau langsung dan juga transparan melalui jaringan *peer-to-peer (P2P)* agar dapat diawasi dan diketahui oleh semua pengguna Bitcoin, yang sepenuhnya dikontrol oleh pengguna tanpa ada otoritas bank sentral.¹¹¹ Salah satu peran besar Financial Technology adalah memajukan perkembangan bitcoin, dengan begitu masyarakat yang tidak memiliki akun bank bisa melakukan transaksi pembayaran atau pengiriman uang dengan bitcoin.¹¹²

c. *Fintech* dapat menghapus renternir pinjaman

Renternir pinjaman yang dimaksud disini adalah orang atau badan yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi bahkan tidak wajar untuk mengambil keuntungan, diharapkan dengan kehadiran *Start-up fintech* ini dapat menghapus orang-orang seperti itu dengan cara membuat sistem pinjaman uang yang dilakukan dengan cara transparan dan dengan perhitungan yang jelas serta sesuai dengan prinsip Ekonomi.¹¹³ Industri *Fintech* terus berkembang dengan pesat terbukti dari bermunculannya perusahaan *start-up* di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia.

2. Go-modal yang merupakan *Financial Technology* dalam perspektif Ekonomi Islam

Saat ini peran digital sangat luar biasa, bahkan seluruh sektor perekonomian mengandalkan teknologi digital, mulai dari kegiatan produksi hingga distribusi semua kegiatan tidak lepas dari peran teknologi digital. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mampu menciptakan sebuah bisnis yang memberikan banyak manfaat bagi manusia, salah diantaranya adalah *Financial Technology* atau biasa di sebut Fintech. Secara umum Fintech berkaitan dengan para pelaku sektor jasa keuangan yang berkaitan dengan teknologi modern dalam aktivitas kerjanya. Dengan kata lain seluruh aktivitas kerjanya menggunakan serta mengandalkan kecanggihan teknologi.

¹¹¹ Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam, Jurnal Sositologi vol 17, No. 1* (2018)

¹¹² Didik Herdiana, *Digital Financial Services (Layanan Keuangan Digital): Peluang dan Kemungkinan Penerapannya di Program Kotaku, Curriculum Enhancement Advisory Consultant National Slum Upgrading Program/NSUP.*

¹¹³ Reny Widya Astari, *Tren dan Peran Besar Start-up Fintech di Tahun 2016*, www.kreditgogo.com, (diakses pada 15 september 2020)

Menurut Ahmad Wira Ph.D, seorang akademisi IAIN Imam Bonjol Padang, saat ini penggunaan *Financial Technology* tidak bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya jual beli online, dalam hukum Islam, transaksi jual beli harus dilakukan dengan ijab kabul, tetapi dalam mazhab Hanafi diperbolehkan melakukannya tanpa menggunakan akad. Mazhab tersebut memiliki prinsip adanya rasa ketertarikan di antara penjual dan pembeli sehingga tidak perlu bertemu secara langsung. Penggunaan *Financial Technology* ini merupakan salah satu bentuk muamalah dalam Islam yang didorong oleh kemajuan zaman.¹¹⁴

Beberapa acuan dijadikan sebagai sumber *Financial Technology* yang tidak bertentangan dengan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

1. Kaidah ushul Fiqh

Menurut Istitah yang digunakan oleh para ahli Ushul Fiqh merupakan suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syari'at Islam dari sumber yang diperoleh secara terpercaya dan telah diakui kebenarannya. Dalam pemakaiannya, terkadang ilmu ini digunakan untuk menetapkan dalil bagi suatu hukum, terkadang untuk menetapkan hukum dengan mempergunakan dalil Ayat-ayat Al-Our'an dan Sunnah Rasul yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dirumuskan berbentuk "hukum Fiqh" (ilmu Fiqh) supaya dapat diamalkan dengan mudah. Demikian pula peristiwa yang terjadi atau sesuatu yang ditemukan dalam kehidupan dapat ditentukan hukum atau statusnya dengan mempergunakan dalil.¹¹⁵

Obyek utama dalam pembahasan Ushul Fiqh ialah Adillah Syar'iyah (dalil-dalil syar'i) yang merupakan sumber hukum dalam ajaran Islam. Selain dari membicarakan pengertian dan kedudukannya dalam hukum Adillah Syar'iyah itu dilengkapi dengan berbagai ketentuan dalam merumuskan hukum dengan mempergunakan masing-masing dalil itu. Sesuatu yang tidak boleh dilupakan dalam mempelajari Ushul Fiqh ialah bahwa peranan ilmu pembantu sangat menentukan proses pembahasan. Ushul Fiqh itu ialah suatu ilmu yang sangat berguna dalam pengembangan pelaksanaan syari'at (ajaran Islam). Dengan mempelajari Ushul Fiqh orang mengetahui bagaimana Hukum Fiqh itu diformulasikan dari sumbernya. Dengan itu orang juga dapat memahami apa formulasi itu masih dapat dipertahankan dalam mengikuti perkembangan kemajuan ilmu

¹¹⁴ Pegadaian Syariah, *Posisi Financial Technology di Mata Ekonomi Islam*, pegadaiansyariah.co.id, (Diakses pada 15 September 2018 Pkl. 20.10).

¹¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001, h.29

pengetahuan sekarang, atau apakah ada kemungkinan untuk direformulasikan. Dengan demikian, orang juga dapat merumuskan hukum atau penilaian terhadap kenyataan yang ditemuinya sehari-hari dengan ajaran Islam yang bersifat universal itu.¹¹⁶

Hubungan ushul fiqh dengan masalah-masalah kontemporer adalah sebagai berikut: *pertama*, ushul fiqh sebagai model percontohan untuk melakukan riset ilmiah. Seseorang yang ingin memproduksi suatu hukum syariah, diharuskan terlebih dahulu menentukan referensi yang ingin digunakannya. Kemudian mengolah referensi tersebut sesuai dengan standar ilmiah yang telah ditentukan oleh para ulama. Hal itu memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak akan melenceng dari koridor syariah.

Kedua, ushul fiqh sebagai model percontohan untuk melakukan dialog yang sistematis dan bermutu. Hal ini dapat dilihat di dalam pembahasan qiyas dan etika dialog yang tersusun didalamnya dengan rapi. Dalam etika produksi hukum kecuali harus tunduk dengan teori-teori yang telah ditetapkan dalam qiyas.

Ketiga, relasi antara ushul fiqh dan masalah sosial. Ushul fiqh adalah ilmu yang menyatu dengan masyarakat, berbaur dengan segala problematikanya, bahkan menawarkan ribuan, atau mungkin jutaan solusi yang sangat strategis dan relevan.

Keempat, relasi ushul fiqh dan kemaslahatan umat. Masalah Mursalah adalah salah satu pembahasan dalam ushul fiqh yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan kehidupan manusia. Tidak berlebihan, kalau dikatakan bahwa tidak ada satupun fenomena kehidupan manusia yang lepas dari kontrol ushul fiqh.¹¹⁷

2. Al-Qur'an beserta hadist sebagai sumber Ijtihad

Sebagaimana di awal dikatakan bahwa Islam memiliki cakupan ajaran yang luas.

QS.Al-Baqarah ayat 25 :

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, **padahal Allah**

¹¹⁶ Ibid, h.30

¹¹⁷ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*,...h. 11-

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.”

Ayat ini memberikan penegasan secara jelas status yuridis kegiatan transaksi bisnis dalam Islam, yaitu kegiatan yang diharamkan sepanjang tidak ditemukan ayat yang secara eksplisit menghalalkannya. Kebalikan dari itu, ayat tersebut juga menuju status yuridis dari kegiatan yang mengandung unsur riba, termasuk juga tadli dan thaghir.

Tadlis merujuk pada pemahaman bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi sebuah bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui beberapa informasi berhubungan dengan objek atau barang yang dibisniskan. Setidaknya ada empat informasi utama yang melekat sebagai hak kedua belah pihak (penjual atau pembeli, produsen dan konsumen) yaitu informasi yang berkaitan dengan jumlah, kualitas, harga dan waktu pengiriman. Apabila dalam transaksi tidak tersirat empat informasi tersebut kedua belah pihak, maka menurut hukum Islam telah terjadi kebohongan terhadap satu pihak dan praktek semacam ini disebut tadlis.¹¹⁸

Berbeda dengan tadlis, thaghir merujuk pada ketidakmenentuan suatu transaksi yang dilakukan kedua belah pihak. Hukum Islam tidak memberikan ruang praktek tadlis karena bertentangan dengan tujuan syaria“ah. Apabila praktek thaghir ini diperbolehkan, maka pelaku bisnis akan memperoleh keuntungan dari bisnis akan memperoleh keuntungan dari bisnis yang tidak jelas. Praktek semacam ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena tujuannya adalah mencegah terjadinya praktek yang tidak merugikan pihak lain dan tidak membuka ruang terjangkitnya model transaksi bisnis yang bertentangan dengan hukum Islam dan kemanusiaan.¹¹⁹

Adapun karakteristik syariat Islam dikemukakan sebagai berikut :

Pertama, tidak mempersulit maksudnya dalam menetapkan syaria“at Islam, al-Qur“an senantiasa memperhitungkan kemampuan manusia dalam elaksanakannya, itu diwujudkan dengan memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada manusia, agar menerima ketetapan hukum dengan kesanggupan yang dimilikinya.

¹¹⁸ Muhammad & Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam...*, h. 61.

¹¹⁹ *Ibid*, h. 62

Kedua, mengurangi beban (taqlil al-taklif). Prinsip kedua ini merupakan langkah preventif terhadap mukallaf dari pengurangan dan penambahan dalam kewajiban agama. Al-Qur'an tidak memberikan hukum kepada mukallaf agar ia menambahi atau menguranginya, meskipun hal itu mungkin di anggap wajar menurut perspektif sosial.

Ketiga, penyariatian secara gradual (tadarruj). Al-Qur'an merupakan kitab suci yang dalam prosesi tasyri' sangat memperhatikan berbagai aspek, baik natural, spiritual, kultural, maupun sosial umat. Dalam menetapkan hukum, al-Qur'an selalu mempertimbangkan, apakah mental spiritual manusia telah siap untuk menerima ketentuan yang akan dibebankan kepadanya, hal ini terkait erat dengan prinsip kedua, yakni tidak memberatkan umat.

Keempat, sejalan dengan kemashlahatan universal (syumuliyah). Manusia adalah objek dan subjek legislasi hukum Al-Qur'an. Seluruh hukum yang terdapat dalam al-Qur'an diperuntukkan demi kepentingan dan perbaikan kehidupan umat, baik mengenai jiwa, akal, keturunan maupun pengelolaan harta benda, sehingga penerapannya senantiasa memperhitungkan lima kemashlahatan, disitulah terdapat syariat Islam.

Kelima, persamaan dan keadilan. Persamaan hak adalah salah satu prinsip utama syariat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh agama.¹²⁰

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an tentang prinsip berekonomi diantaranya :

Qs.Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Qs. An-Nisa ayat 29 :

¹²⁰ Ibid, h.70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Qs. Al-Hadid ayat 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya :” Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur“an tentang prinsip berekonomi yaitu dalam QS. Al-Baqarah [2] : 168-169, QS. An-Nisa [4] : 29, QS. Al-Hadid [57] : 25 dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif Islam, prinsip dalam sistem ekonomi Islam, yng dijadikan sebagai acuan dalam melakukan berbagai aktivitas perekonomian yaitu asas saling menguntungkan, asas manfaat dan kehalalan komoditas, asas suka sama suka, asas keadilan dan asas saling tolong menolong. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi harus didasarkan pada konfirmasi dari Al-Qur“an dan Hadis. Karena pada prinsipnya, segala sesuatu yang diajarkan Al-Qur“an dan Hadis sudah pasti mengandung kemaslahatan. Apabila muatan atau indikator kemaslahatan ada dalam bidang muamalah, maka itulah sebenarnya yang dituju oleh hukum syara“, karena Islam disyariatkan memang untuk menjaga kemaslahatan manusia secara universal untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat.¹²¹

¹²¹ Ibid, h.22-25

Selain Al-Qur'an, dasar hukum akad yang kedua adalah hadis Nabi. Anjuran akad yang dilakukan atas dasar saling meridhoi, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa surat di atas, juga ditemukan dalam beberapa hadis yang menghedaki akad jual beli hendaklah dilakukan dengan rela dan suka sama suka tanpa harus menipu sesama sebagaimana ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dan Abu Daud yaitu: Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai. (HR Baihaqi dan Ibnu Majjah). Dan Sesungguhnya jual beli adalah yang dilakukan dengan suka sama suka.(HR. Abu Daud). Dimana intinya apada seluruh kegiatan ekonomi baik jual beli maupun hutang piutang harus berdasarkan saling ridho satu sama lain.¹²²

3. Ijma'

Mayoritas ulama sepakat bahwa hutang piutang diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk madani, manusia senantiasa memerlukan keterlibaan dan peran aktif orang lain. Sebagai makhluk madani, manusia senantiasa memerlukan keterlibatan dan peran aktif orang lain dalam rangka menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang bersifat built in dalam dirinya. Islam telah menghendaki kemudahan dan tidak memberikan kesusahan kepada umatnya, justru Islam selalu menghendaki kemudahan bagi seluruh pemeluknya.¹²³ Sebagaimana tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Arinya : "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.."

Posisi Financial Technology ini dimaksudkan untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan keuangan. Maka dari itu, sesuai dengan potongan ayat di atas, Financial Technology dapat diterapkan dalam ekonomi islam. Bahkan DSN-MUI pun telah mengeluarkan fatwa mengenai uang elektronik syariah dan fatwa

¹²²Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus,2014, h.61

¹²³ Ibid, h.78

tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk mendukung transaksi Financial Technology ini berdasarkan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, agar terhindar dari gharar, riba dan sebagainya yang dapat menimbulkan kemudharatan.¹²⁴

4. Ijtihad dan aplikasinya dalam ekonomi *Financial Technology*

Pertama kali yang tentu perlu diketahui adalah makna kata dari ijtihad. Dari beberapa literature disebutkan bahwa ijtihad akar katanya memiliki tiga huruf (jahada) yang dalam bentuk masdarnya menjadi jahdun dan juhdun.¹²⁵ Ulama ada yang berpendapat keduanya memiliki makna yang sama yaitu kemampuan, tetapi ada pula ulama yang mengartikan berbeda, yaitu al jahd itu sebagai “mengerahkan segala kemampuan” dan al juhd sebagai “kesulitan”. Makna al jahd dan al juhd ini memiliki kesamaan maksud, dimana keduanya dapat dikatakan saling melengkapi. Dengan demikian dapat dikatakan kedua akar kata itu menghimpun makna; mengerahkan segala kemampuan dalam menghadapi kesulitan. Seorang ulama bernama Raghīb Al Isfahani mendefinisikan kata ijtihad dengan menggabungkan makna dua akar kata diatas yang memiliki inti substansi yang sama; ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh yang mengerahkan segala kemampuan dengan menanggung semua kesulitan yang ada di dalamnya.

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa ranah dan penggunaan ijtihad menyebar diberbagai aspek kehidupan, seperti politik, hukum, socialbudaya dan juga ekonomi. Khusus untuk ekonomi (Islam), ijtihad harus diakui memiliki peran yang sangat krusial. Dengan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, sofistikasi produk dan transaksi, dimana perkembangan dan sofistikasi tersebut secara teknis tidak sama dengan apa yang dilakukan pada masa Nabi dan Sahabat, maka hal ini membuat ijtihad menjadi satu kebutuhan yang sangat penting. Posisi ijtihad juga menjadi sentral. Oleh sebab itu, ketepatan melakukan dan kebenarannya hasil menjadi satu hal yang juga krusial. Dengan perkembangan mutakhir dari ekonomi khususnya di sector Financial Technology dalam keuangan syariah, peran ijtihad menjadi semakin sentral. Karena hampir disetiap pengembangannya, baik itu operasional maupun produk, selalu bersentuhan dan di-back up dengan ijtihad. Ijtihadlah yang menjadi factor yang sangat

¹²⁴ Ibid, h.79

¹²⁵ Ibid, h.80

menentukan untuk menjaga orisinalitas praktek keuangan syariah agar aplikasinya selalu in-line dengan semangat ekonomi Islam.¹²⁶

Ijtihad yang benar, tentu mampu memelihara karakteristik unik keuangan syariah. Terlebih lagi, ketika saat ini keuangan syariah dipraktekkan berdampingan dengan keuangan konvensional dan pelakunya mayoritas masih berlatar belakang pendidikan. Atas alasan ini, peneliti menilai ijtihad menjadi sangat penting untuk diketahui nature-nya, seperti kapan secara tepat melakukannya, bagaimana menggunakannya, proses mendapatkannya, atau siapa yang patut melakukannya. Dalam pengembangan system keuangan syariah, ijtihad tidak bisa dilakukan serampangan. Ketika memang tidak ditemukan dalil pelarangan dari suatu muamalah, yang perlu diyakinkan apakah memang tidak ada dalil yang melarang atau pengetahuan yang terbatas sehingga tidak mampu memahami substansi masalah sehingga akhirnya sampai pada proses ijtihad yang berkesimpulan “boleh”.

Implikasi ekonomi tentu mudah diketahui menggunakan logika sebabakibat. Praktek keuangan syariah adalah bagian dari ekonomi yang memang pada dasarnya adalah alur transmisi sebab-akibat. Ada beberapa hal krusial yang menurut saya menjadi penting untuk dipahami. Ketika kaidah muamalah Islam (termasuk didalamnya keuangan syariah) menyebutkan bahwa “pada dasarnya semua muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarang”, maka dalam muamalah Islam pertanyaan yang relevan terhadap suatu aktifitas ekonomi apakah ia boleh atau tidak boleh adalah “apakah ada dalil yang melarang”. Berbeda dengan ibadah, dimana pertanyaan yang relevan adalah “apakah ada dalil yang membolehkan”, mengingat muamalah dan ibadah memiliki dua kaidah yang bertolak belakang. Oleh sebab itu, maka mengklasifikasikan sebuah praktek muamalah itu boleh atau tidak boleh (sekali lagi) sangat ditentukan oleh kedalaman pemahaman dan pengetahuan seseorang (yang diamanahi tugas mengeluarkan fatwa/berijtihad) terhadap dalil-dalil pelarangan bermuamalah. Ketika pengetahuan dan pemahamannya tidak begitu luas dan dalam, maka boleh jadi seseorang akan overlook dalam mengambil kesimpulan atas sebuah masalah.

Selain itu, ijtihad yang dilakukan seseorang untuk kepentingan pribadi dirinya mungkin tidak akan menjadi masalah yang terlalu krusial dibandingkan ijtihad yang ditujukan untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat luas. Oleh sebab itu

¹²⁶ Ibid, h.80

ijtihad dibidang keuangan (termasuk ekonomi) syariah harus disikapi dengan berhati-hati, dengan sensitifitas yang tinggi, mengingat ijtihad (yang berakhir pada perumusan fatwa) dibidang itu mempertaruhkan kepentingan umum. Kaidah bahwa “ijtihad itu meskipun salah tetap akan mendapat satu kebaikan” tidak dapat dengan serampangan dipakai dengan konotasi menganggap ringan semua masalah. Kaidah ini tidak bisa dengan seenaknya dijadikan dalih untuk mengeluarkan fatwa tanpa perhitungan yang matang, tanpa landasan yang kuat.¹²⁷

Dalam praktek keuangan syariah, ijtihad yang salah dan berakhir pada fatwa yang keliru akan berimplikasi pada kerusakan system keuangan bahkan kekacauan ekonomi yang berakibat buruk bagi banyak orang. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa kalau ijtihadnya keliru, maka ada satu kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT. Ijtihad harus dilakukan dalam ruang usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal, sesuai dengan definisi ijtihad itu sendiri. Ditengah kondisi wujudnya dikotomi pengetahuan fikih dan praktek keuangan (karena keilmuan keuangan syariah relative baru, sehingga memang ahli fikih masih terbatas pengetahuannya pada aspek ekonomi/keuangan dan praktisi keuangan belum memiliki pengetahuan fikih dengan baik), maka menjadi sangat wajar apabila sebuah ijtihad dalam rangka mendapatkan fatwa, mempertimbangkan dua sudut pandang pengetahuan tadi. Artinya ijtihad harus dilakukan bersama, fatwa harus mendengarkan dan mempertimbangkan kedua sudut pandang, baik alasan fikih maupun alasan keuangan termasuk ekonomi, agar mendapatkan gambaran utuh dan menyeluruh terhadap suatu masalah. Bagaimana bisa menerima ijtihad yang berasal dari seseorang yang tidak mengetahui dengan benar masalah yang menjadi objek ijtihadnya.

Apalagi dalam bidang keuangan syariah atau perbankan syariah. Ijtihad terhadap produk keuangan/perbankan syariah, haruslah didasari atas pemahaman mendalam terhadap produk tersebut, memahami mekanismenya juga implikasi-implikasinya. Jika hanya mengakomodasi satu pihak saja tentu akan misleading dalam menyimpulkan sebuah permasalahan yang tengah diijtihadkan. Apalagi dalam ranah fikih, pada perkembangannya terdapat kekayaan pendapat, sampai-sampai sudah ada anggapan bahwa fikih menyediakan semua dalil dari halal sampai haram untuk satu jenis aktifitas tertentu. Kondisi seperti itu membuat praktek keuangan syariah memiliki risiko yang sangat besar dalam ketidaktepatan memilih dalil. Sehingga, dalam proses

¹²⁷ Ibid, 85

ijtihad dalam rangka mendapatkan fatwa, ijtihad ekonomi Islam atau keuangan syariah membutuhkan alat bantu lain atau alat control agar pemilihan dalil betul-betul tepat dan benar. Dan sejauh ini, saya masih meyakini alat bantu atau control yang relevan adalah pengetahuan ekonomi atau keuangan. Sesuai dengan kaidah fiqih muamalah “dalam muamalah semua itu boleh kecuali ada dalil yang melarang”, memang akan membuat pelaku muamalah memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam berkreasi muamalah.

Ketidak tahuan atau pengetahuan yang tidak mendalam pada dalil-dalil pelarangan bentuk-bentuk transaksi dapat saja membuat pelaku terjebak pada transaksi sejenis itu. Oleh sebab itu, sikap kehati-hatian, meluaskan sudut pandang, melibatkan banyak perspektif sepatutnya menjadi upaya mitigasi dalam rangka mendapatkan hasil ijtihad yang maksimal, hasil yang sejalan dengan semangat ekonomi Islam, hasil yang penuh berkah dan kebaikan-kebaikan. Dan terlepas dari itu semua, ijtihad dalam Financial Technology ini untuk mencapai keuangan yang berbasis syariah juga sangat dipengaruhi oleh tingkat interaksi, sensitifitas social, tingkat kesadaran dan pengetahuan para pihak-pihak dalam sebuah komunitas ekonomi, seperti otoritas fatwa, otoritas industry, akademisi dan masyarakat itu sendiri.

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai *financial technology*

Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI yang berkaitan dengan *financial technology* adalah sebagai berikut :

i. Uang Elektronik Syariah (Fatwa No 166/DSN-MUI/IX/2017)

Fatwa mengenai Uang Elektronik Syariah (Fatwa No 116/DSNMUI/IX/2017) yang di antaranya mengatur hubungan hukum di antara pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik dan prinsip umum yang wajib di patuhi pada saat melakukan transaksi uang elektronik. Ditekankan dalam fatwa tersebut bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi“ah dan qardh. Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*prinsipal, acquirer, pedagang (merchant), penyelenggaraan kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir*) adalah akad ijarah, akad ju“alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadhlis, riswah, dan israf serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Kemudian, jumlah nominal uang elektronik yang

ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah dan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.¹²⁸

j. Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi No.117/DSA-MUI/II/2018

Fatwa kedua yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi No. 117/DSA-MUI/II/2018 yaitu mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan Fintech dan ragam produk yang dapat dijalankan, antara lain Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm dan haram.

Akad yang digunakan oleh para pihak dalam Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-ba'i, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.¹²⁹

Dari sisi akad, *Fintech* tidak bertentangan dengan syariah sepanjang mengikuti prinsip-prinsip sahnya suatu akad, serta memenuhi suatu syarat dan rukun serta hukum yang berlaku. Pada dasarnya *Fintech* harus merujuk kepada salah satu prinsip muamalah yaitu'an taradhin atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul. Syarat yang harus dipenuhi adalah harus ada objek (*'aqid*), subjek (*mu'qud „alaihi*) dan keinginan untuk melakukan aqad (*sighat*) dan rukun yang harus wujud adalah adanya harga/upah serta manfaat.¹³⁰

¹²⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Uang Elektronik Syariah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MaUI/IX/2017.

¹²⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/IX/2017.

¹³⁰ Murniati Mukhlisin, *Fintech syariah dan keuangan keluarga kita*, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia. 2017

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Go-Modal yang masuk kategori *Financial Technology* pada jenis *Peer To Peer Lending* memiliki peran yang sangat besar bagi UMKM atau mitra dari *Fintech* itu sendiri maupun bagi Lembaga *Fintech* itu sendiri, yaitu sebagai berikut : *pertama*, transaksi keuangan menjadi mudah dan aman. *Kedua*, dapat memajukan perkembangan *bitch coin*, dengan begitu masyarakat yang tidak memiliki akun bank bisa melakukan transaksi pembayaran atau pengiriman uang dengan *bitcoin*. *Ketiga*, *Financial Technology* dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, salah satu bukti konkretnya yaitu *Financial Technology* dapat menghadirkan Merchant yang menerima pembayaran kartu debit dan kredit dengan biaya rendah. Keempat, *Financial Technology* dapat menghapus rentenir pinjaman, maksudnya menghapus orang-orang atau badan yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi untuk mengambil keuntungan dengan cara membuat sistem pinjaman uang yang dilakukan dengan cara transparan.
2. Akad pada Go-Modal yang masuk kategori *Financial Technology* tidak bertentangan dalam sistem ekonomi Islam sepanjang mengikuti prinsip-prinsip sahnya suatu akad, serta memenuhi suatu syarat dan rukun serta hukum yang berlaku. Pada dasarnya *Fintech* harus merujuk kepada salah satu prinsip muamalah yaitu 'an taradhin atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul. Syarat yang harus dipenuhi adalah harus ada objek ('*aqid*), subjek (*mu'qud 'alaihi*) dan keinginan untuk melakukan akad (*sighat*) dan rukun yang harus wujud adalah adanya harga/upah serta manfaat. Namun, Dalam aplikasi Go-Modal sendiri, saat penandatanganan akad tertulis dengan jelas bunga sebesar 1,6% perbulan, sehingga dapat disimpulkan jika segala bentuk pemberian modal usaha kepada pelaku usaha merchant Go-food mengandung unsure Riba.

Namun, pada sisi lain *Financial Technology* dalam sistem ekonomi Islam ini juga tentunya akan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa *Financial Technology* ini, khususnya kepada masyarakat yang ingin terhindar dari jeratan riba, karena sejatinya bermuamalah bukan hanya

sebatas pada sisi nilai ekonomi saja, akan tetapi juga harus bernilai sisi ibadah agar kegiatan muamalah menjadi berkah.

C. SARAN

Berdasarkan hasil penulisan Skripsi ini, ada beberapa saran atau rekomendasi untuk pihak Go-Jek yang meluncurkan aplikasi Go-Modal untuk membantu para pemilik UMKM mitra Go-Food.

1. Ada baiknya jika pihak Go-Jek PT Aplikasi Karya Anak Bangsa bekerjasama dengan *fintech* berbasis syariah. Karena, sebagian besar penduduk Indonesia dan pengguna atau mitra UMKM yang terdaftar adalah seorang muslim. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam melarang keras adanya riba. Agar mendapat manfaat dan mendapat ridho Allah SWT.
2. Bagi penerima pembiayaan dari Go-Modal ada baiknya jika dilakukan pemerataan lagi, karena selama ini yang dapat tawaran pembiayaan hanya untuk merchant yang penjualannya sudah stabil. Untuk yang belum stabil, harusnya juga mendapat bpenawaran dengan harapan akan adanya tambahan modal untuk memperbesar usaha sehingga dapat memperbesar omsetnya.

REFERENCES

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Antonio, M. Syafi'i . *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. 2001. Jakarta: Gema InsaniPress.

Asiana, Nita " *Penerapan Sistem Peminjaman Modal Usaha Kelapa oleh Petani Kelapa dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus petani kelapa kecamatan Sunglar Kabupaten Indragiri Hilir)*" skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2016

Astari, Reny Widya *Tren dan Peran Besar Start-up Fintech di Tahun 2016*, www.kreditgogo.com, (diakses pada 15 september 2020)

Annisa, Zulfi Wahida *Hutang Bersyarat Dalam bentuk Pemberian Modal pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Cirebon Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)*" skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro. 2019

Ascarya. "Akad dan produk Bank Syariah".2013. (Jakarta: Rajawali Pers).

Ausop , Asep Zaenal & Elsa Silvia Nur Aulia. 2008. *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam, Jurnal Sositologi vol 17, No. 1 .*

Bungin, Burhan *.Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya"*. 2007. Jakarta : Prenada Media Group.

Buhayar. *Pertumbuhan Ekonomi*. 2015. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dr. Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah .* 2016. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Uang Elektronik Syariah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MaUI/IX/2017

Dewan Syariah Nasional MUI, *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/IX/2017.

Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* 1997 Bandung: CV. Mandar Maju

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual-beli istisna

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat, dalam Himpunan

Fikri, Ali .*Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy. Mesir, 1356 H.

Glenardi, Glen. *Usaha Kecil Mikro dan Menengah*. 2002. Jakarta : Salemba

Herdiana, Didik.*Digital Financial Services (Layanan Keuangan Digital): Peluang dan Kemungkinan Penerapannya di Program Kotaku, Curriculum Enhancement Advisory Consultant National Slum Upgrading Program/NSUP*.

Jafar Hafsh, Mohammad. *Kemitraan Usaha* . 2004. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Karim, Adiwarmanto.2013. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Raja GrafindoPersada.

Karini, Ila. *Analisis peran Pembiayaan modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) DALAM PERSPEKTIF Ekonomi Islam (Studi Pada BMT Muhammadiyah Bimu Bandar Lampung)*. 2017. skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung,

Kasmir,. *Dasar-dasar perbankan*. 2011. Jakarta:Rajawali Press.

Kuncoro, Mudrajat *Harian Bisnis Indonesia* 21 oktober 2008, diakses pada tanggal 21 Juli 2020 Pkl.20.00

Lestari, Sri .*Jurnal Penelitian Analisis E fektivitas Anggran* . 2009. Jakarta

Manurung, Adler Haymas .*Modal untuk Bisnis UKM*. 2008. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Mukhlisin, Murniati. *Fintech syariah dan keuangan keluarga kita*. 2017. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. 2005. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*.

Muthaher, Osmad. *akuntansi perbankan syariah*. 2012. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003

Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 1 angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah, "Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007).

Pegadaian Syariah, *Posisi Financial Technology di Mata Ekonomi Islam*, pegadaiansyariah.co.id, (Diakses pada 15 September 2018 Pkl. 20.10

Praja, Tetuko Lugas Edhita. *Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit*, Skripsi. 2017. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.

Purnamahatty, Kannya. *Financial Technology in Indonesia Disruptive or Collaborative*. Journal Economic and Finance, Vol.4, No.2

Ratnasari, Evi. *Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam*" . 2019. skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro

Sumiyanto, Ahmad. "*BMT menuju koperasi Modern*". 2008 . Yogyakarta: ISES Pub.

Sudjono, Anas "*Pengantar Statistic Pendidikan*" . 2006. Jakarta : PT Rajawali Grafindo Persada.

Sujarweti, V. Wirata . *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. 2015. Yogyakarta : Pustaka Baru Prees

Suhartoyo. *Legal Officer dan Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*" disampaikan dalam seminar dan short Course Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, *jur.Muamalat* . Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 7-9 September 2007

Trending Bisnis, *Mengenal Fintech dan Jenisnya di Indonesia*, trendingbisnis.com (Diakses pada 23 Juni 2020 Pkl. 00.00)

Tambuhan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* . 2012. Jakarta:LP3ES.

UU No. 21 Tahun 2008 sebagai revisi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 25

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahanUndangundangRI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Pasal 1, ayat 12)

Wangawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. 2012 Jakarta: Kompas Gramedia Building.

Wawancara dengan pemilik Roti Bakar Dan Kukus Griya Ngaliyan Asri Pada 3 September 2020, Pkl.13.30

Yaya, Rizal .*akuntansi perbankan syariah teori dan praktek kontemporer*. 2009. Jakarta :Salemba


<https://databoks.katadata.co.id> diakses pada tanggal 28 Juli 2020, Pkl. 23.00

<http://www.findaya.com>. Diakses pada 13/06/2020 pkl:22.59

www.finacial.com diakses pada 7 September 2020 , Pkl.10.00

[www. Go-biz.co.id](http://www.Go-biz.co.id), diakses pada tanggal 10 september 2020. Pkl. 23.00

LAMPIRAN





SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Satriya Hadi Santoso

Jabatan : Pemilik Usaha UMKM mita Go-Food " Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri"

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama : Winda Avindasari

NIM : 1705026212

TTL : Bojonegoro, 20 Mei 1996

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Yang bersangkutan telah benar-benar melaksanakan penelitian untuk menulis skripsi yang berjudul " Kontribusi Go-Jek dalam Pemberian Modal Usaha Merchant Go-Food disaat pandemic Covid-19 (Studi kasus UMKM yang Terdaftar Mitra Go-Food " Roti Bakar dan Kukus Griya Ngaliyan Asri" Semarang) pada tanggal 30 Agustus 2020.

Semarang, 3 September 2020



Satriya Hadi Santoso

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

NamaLengkap : Winda Avindasari
TempatdanTanggallahir : Bojo, 20 Mei 1996
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
AlamatAsal : Jl. Nusa Indah 3 rt 4/ rw 5 Ngaliyan Semarang
Telp./HP : 081319401756
Email : windaavinda0@gmail.com

B. PENDIDIKAN

SD N Sumberoto
SMP N 1 Baureno
SMA N 1 Sumberrejo
D3 PerbankanSyari'ah UIN Walisongo Semarang
S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang

Semarang, 20 November 2020